



PUTUSAN

Nomor 843/Pid.B/2024/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Brian Bintang Ramadhan Alias Brian Bin Tedy (alm)**
2. Tempat lahir : Bandung.
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun / 2 Februari 1995.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jalan Kadipaten 9, No. 10, Rt. 005, Rw. 003, Kel. - Antapani Kidul, Kec. Antapani, Kota Bandung / - Alamat Lain Kampung Cipada, Rt. 01, Rw. 01, Desa Mekarjaya, Kec. Cikalong Wetan, Kab. Bandung - Barat.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Karyawan swasta.

Terdakwa BRIAN BINTANG RAMADHAN Alias BRIAN Bin TEDY (alm)
ditangkap sejak tanggal.... Juli 2024 ;

Terdakwa BRIAN BINTANG RAMADHAN Alias BRIAN Bin TEDY (alm)
ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 22 September 2024 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2024 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2024 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 1 November 2024 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya Sdr. MENDEZ SINAGA, SH. Penasihat Hukum pada kantor Mendez Sinaga, S.H. & Rekan, yang berkantor di Jalan Rajamantri Kaler I, No.44, Buah Batu, Bandung,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Oktober 2024 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 843/Pid.B/2024/PN Blb tanggal 3 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 843/Pid.B/2024/PN Blb tanggal 3 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Pidana Nomor : Reg. Perkara PDM-175/ CIMAH / 09 / 2024 tertanggal 04 Desember 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **BRIAN BINTANG RAMADHAN Alias BRIAN Bin TEDY (Alm)** bersalah melakukan tindak pidana **penipuan secara berlanjut** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **dakwaan alternatif pertama Pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **BRIAN BINTANG RAMADHAN Alias BRIAN Bin TEDY (Alm)** selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) PURCHASE ORDER (PO) asli yang dikeluarkan oleh CIMB NIAGA Finance sebagai perbandingan.
(dikembalikan kepada Saksi RAGIL GALIH TRY CAHYADI sebagai pegawai CIMB NIAGA).
 - 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri an. ANDHIKA YUDISTIRA.
(dikembalikan kepada Saksi Korban Andhika Yudistira)
 - 1 (satu) bundel Chatting antara Sdr. ANDHIKA dengan BRIAN tentang PURCHASE ORDER (PO).
(tetap terlampir dalam berkas perkara)

Halaman 2 dari 76 Putusan Nomor 843/Pid.B/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12 (dua belas) PURCHASE ORDER (PO) yang di berikan terlapor BRIAN BINTANG RAMADHAN dan PO tersebut tidak dikeluarkan oleh CIMB NIAGA Finance.

(dirampas untuk dimusnahkan)

- 1 (satu) AJB No. Kosong / PPAT / 1987 / an. SITI AISAH yang diberikan Sdr. BRIAN kepada Sdr. ANDHIKA namun setelah d cek AJB tersebut tidak berlaku.

(Dikembalikan kepada Saksi Selly Fitriyani Dewi) ;

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan / Pledoi tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 11 Desember 2024 yang pada pokoknya Terdakwa tidak terbukti melakukan delik yang didakwakan dan harus dibebaskan / *vrijspraak* atau apabila Majelis berpendapat lain mohon putusan seadilnya ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman kepada Majelis Hakim, dan Terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan melakukan lagi kejahatan ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum / Replik tertanggal 17 Desember 2024 terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya ;

Setelah mendengar Tanggapan lisan Penasihat Hukum Terdakwa / Duplik terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor : Reg. Perkara PDM-175/ CIMA / 09 / 2024 tertanggal 24 September 2024 yaitu :

DAKWAAN

Pertama

Bahwa Terdakwa **BRIAN BINTANG RAMADHAN Alias BRIAN Bin TEDY (Alm)** pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 atau pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadili, *jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut dengan maksud untuk*

Halaman 3 dari 76 Putusan Nomor 843/Pid.B/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal Saksi Korban Andhika Yudhistira Bin Soeharto Goerdali kenal dengan dengan terdakwa sejak tahun 2018 dikarenakan Saksi Korban Andhika dengan terdakwa sama-sama bekerja di DEALER DATSUN PADJAJARAN BANDUNG sebagai Sales Marketing mobil serta satu team bersama dengan Saksi Ragil, kemudian pada saat itu DEALER DATSUN PADJADJARAN tutup dan Saksi Korban Andhika dan terdakwa pun pindah ke DEALER DATSUN SETIABUDI BANDUNG, yang mana pada saat itu sejak bulan Februari 2018 sampai dengan bulan April 2020 Saksi Korban Andhika satu team bersama dengan terdakwa dan Saksi Korban Andhika melihat kinerja terdakwa tersebut bagus sehingga Saksi Korban Andhika percaya kepada terdakwa.

Bahwa pada sekira bulan Januari tahun 2020 Saksi Korban Andhika Resign/ berhenti bekerja dari tempat kerjanya tersebut dan tidak lama kemudian sekira kurang lebih 2 (dua) bulan dari Saksi Korban Andhika Resign terdakwa bersama dengan Saksi Ragil pun resign dari tempat kerjanya tersebut kemudian Saksi Ragil dan terdakwa pindah tempat ke CIMB NIAGA BKR BANDUNG sebagai Sales marketing, kemudian pada hari dan bulan yang tidak dapat ditemukan lagi secara pasti sekira tahun 2022 terdakwa datang menemui Saksi Korban Andhika yang beralamat di Kampung Pajagalan Rt 003 Rw 004 Desa/ Kelurahan Soreang Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung yang bertujuan untuk menawarkan kepada Saksi Korban Andhika tentang mengenai Pinjaman Dana Tunai dari Leasing serta terdakwa berkata mengenai keuntungan yang membuat Saksi Korban Andhika tertarik untuk bekerja sama dengan terdakwa di bidang Pinjaman Dana Tunai, yang mana pada saat itu Saksi Korban Andhika membuka usaha bersama orang tuanya dibidang jual beli kendaraan roda empat bekas sehingga terdakwa menawarkan Pinjaman Dana Tunai Purchase Order kendaraan bermobil kepada Saksi Korban Andhika, lalu pada tanggal 5 November 2022 terdakwa menawarkan Purchase Order kendaraan roda empat melalui pesan Whatsapp dengan dana talang yang diminta oleh terdakwa kepada Saksi Korban Andhika yakni sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dan terdakwa mengatakan dana talang tersebut akan dikembalikan menjadi Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah),

Halaman 4 dari 76 Putusan Nomor 843/Pid.B/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pada tanggal 17 November 2022 karena terdakwa beralasan dana talang yang harus dikembalikan terlalu besar sehingga terdakwa menawarkan Purchase Order kendaraan roda empat lagi kepada Saksi Korban Andhika dengan dana talang tambahan sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Saksi Korban menyetujui penawaran terdakwa tersebut dan Saksi Korban Andhika mentransfer dana talang tersebut ke rekening BANK BCA milik terdakwa dengan nomor rekening 4371870223 atas nama BRIAN BINTANG RAMADHAN, kemudian terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban Andhika akan mengembalikan dana talang tersebut menjadi Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) pada tanggal 28 November 2022 dan dana talang tersebut telah dikembalikan oleh terdakwa kepada Saksi Korban Andhika dengan cara ditransfer kepada Saksi Korban Andhika melalui Bank Mandiri milik Saksi Andhika dengan nomor rekening 1310015739479, lalu pada tanggal 24 November 2022 terdakwa menawarkan Purchase Order kendaraan roda empat kepada Saksi Korban Andhika dengan dana talang yang diminta oleh terdakwa yakni sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) serta dana talang tersebut akan dikembalikan oleh terdakwa kepada Saksi Korban Andhika menjadi Rp. 20.500.000,- (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Saksi Korban Andhika menyetujui penawaran tersebut dan Saksi Korban Andhika mentransfer uang dana talang yang diminta tersebut ke terdakwa dengan nomor rekening milik terdakwa sebelumnya, kemudian terdakwa meminta tambahan dana talang lagi sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi Korban Andhika dan Saksi Korban Andhika menyetujui permintaan terdakwa tersebut kemudian Saksi Korban Andhika mentransfer uang tambahan dana talang tersebut ke rekening milik terdakwa sebelumnya, lalu pada tanggal 05 Desember 2022 terdakwa mengembalikan dana talang tersebut menjadi sebesar Rp. 30.500.000,- (tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi Andhika dengan cara ditransfer melalui Bank Mandiri milik Saksi Korban Andhika dengan nomor rekening 1310015739479 dan uang dana talang yang dikembalikan oleh terdakwa tersebut hasil terdakwa dari jual beli mobil bekas terdakwa, bahwa terdakwa menggunakan Purchase Order kendaraan roda empat tersebut yang diberikan kepada Saksi Korban Andhika adalah Purchase Order bodong yang sengaja oleh terdakwa menjiplak Purchase Order dari CIMB NIAGA FINANCE agar Saksi Korban Andhika percaya kepada terdakwa serta agar nantinya terdakwa bisa meminta dana talang kembali kepada Saksi Korban Andhika, sedangkan Saksi Korban Andhika tidak mengetahui Purchase Order tersebut bodong.

Halaman 5 dari 76 Putusan Nomor 843/Pid.B/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sekira bulan Januari tahun 2023 terdakwa datang ke rumah Saksi Korban Andhika kemudian terdakwa berkata kepada Saksi Korban Andhika "tolong bantu ada program pegawai tetap dari CIMB Niaga untuk mencapai target penjualan di Rp. 3.5 (tiga koma lima) Milyar kemudian pada saat itu Saksi Korban Andhika menyetujui untuk membantu pendanaan tunai terdakwa tersebut, yang mana pada saat itu terdakwa menawarkan keuntungan mengenai kerja sama Pinjaman Dana Tunai tersebut sebesar 20% sesuai dengan Pinjaman Dana Tunai sehingga membuat Saksi Korban Andhika tertarik dengan kerja sama yang ditawarkan oleh terdakwa tersebut, adapun pada saat terdakwa menawarkan Pinjaman Dana Tunai tersebut terdakwa masih mengaku sebagai karyawan CIMB NIAGA kepada Saksi Korban Andhika pada saat itu Saksi Korban Andhika tidak mengetahui sebenarnya terdakwa ini sudah tidak lagi bekerja di CIMB NIAGA BKR BANDUNG sejak tahun 2021.

Bahwa setelah itu terdakwa mulai menawarkan Purchase Order Kendaraan Mobil dari CIMB NIAGA yang tidak terregistrasi atau bodong kepada Saksi Korban Andhika dengan cara Saksi Korban Andhika menerima Purchase Order tersebut dari terdakwa melalui pesan Whatsapp dan setiap menerima pesan Whatsapp dari terdakwa tersebut Saksi Korban Andhika selalu berada di rumahnya yang beralamat di Kampung Pajagalan Rt 003 Rw 004 Desa/ Kelurahan Soreang Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung yang dapat diuraikan sebagai berikut ;

1. Pada tanggal 09 Januari 2023 Saksi Korban menerima pesan Whatsap dari terdakwa yang berisi terdakwa menawarkan Purchase Order dengan disertai identitas lengkap serta Nomor : 402230209901 atas nama Debitur ERI TRI dengan jenis kendaraan Merk Toyota Agya G 1.0 A/T tahun 2015 OTR Rp. 133.000.000,- (seratus tiga puluh tiga juta rupiah) dengan jumlah pencairan dari CIMB Niaga sebesar Rp. 93.716.00,- (sembilan puluh tiga tujuh ratus enam belas ribu rupiah) dengan dana talang yang diminta oleh terdakwa kepada Saksi Korban Andhika sebesar Rp. 29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah) dan terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban Andhika akan mengembalikan dana talang beserta dengan keuntungannya menjadi sebesar Rp. 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah) dan terdakwa berkata akan mengembalikan dana talang tersebut beserta dengan keuntungannya kepada Saksi Korban Andhika pada tanggal 20 Januari 2023 sehingga atas dasar keuntungan yang ditawarkan oleh terdakwa tersebut kemudian Saksi Korban Andhika menyetujuinya dan Saksi Korban Andhika pun mentransfer uang untuk dana talang tersebut

Halaman 6 dari 76 Putusan Nomor 843/Pid.B/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada terdakwa melalui rekening Bank BCA milik terdakwa dengan no rekerning 4371870223 atas nama BRIAN BINTANG RAMADHAN, namun hingga saat ini dana talang tersebut belum dikembalikan oleh terdakwa kepada Saksi Korban Andhika.

2. Pada tanggal 20 Januari 2023 Saksi Korban menerima pesan Whatsapp dari terdakwa yang berisi terdakwa menawarkan Purchase Order dengan disertai identitas lengkap serta Nomor 402220623301 atas nama Debitur RENDRA RAMADAN dengan jenis kendaraan Merk Mitsubitshi Xpander Ultimate tahun 2019 OTR Rp. 247.779.000.000,- (dua ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan rupiah) dengan jumlah pencairan dari CIMB Niaga sebesar Rp. 122.779.000,- (seratus dua puluh dua juta rupiah) dengan dana talang yang diminta oleh terdakwa kepada Saksi Korban Andhika sebesar Rp. 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah) dan terdakwa mengatakan kepada Saksi Andhika akan mengembalikan dana talang tersebut sekaligus dengan dana talang yang sebelumnya pada tanggal 07 Februari 2024, sehingga dengan perkataan terdakwa tersebut Saksi Korban Andhika percaya dan menyetujui penawaran dari terdakwa, namun pada saat itu Saksi Korban Andhika tidak bisa menyanggupi sesuai permintaan dana talang dari terdakwa tersebut yang mana Saksi Korban Andhika hanya bisa menyanggupi dana talang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kemudian terdakwa menyetujianya dan Saksi Korban Andhika pun mentransfer dana talang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada terdakwa melalui rekening Bank BCA milik terdakwa dengan no rekerning 4371870223 atas nama BRIAN BINTANG RAMADHAN, namun hingga saat ini dana talang tersebut dan dana talang sebelumnya oleh terdakwa belum dikembalikan kepada Saksi Korban Andhika.
3. Pada tanggal 25 Januari 2023 Saksi Korban Andhika menerma pesan Whatsapp dari terdakwa yang berisi terdakwa menawarkan Purchase Order dengan disertai identitas atas nama Muklis serta Nomor Purchase Order : 402220478101 dengan jenis kendaraan Merk Toyota 1.5 MT Hitam tahun 2015 OTR Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) dengan jumlah pencairan dari CIMB Niaga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan dana talang yang diminta oleh terdakwa kepada Saksi Korban Andhika sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah), yang mana pada saat itu terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban akan mengembalikan dana talang tersebut pada tanggal 09 Februari 2024 menjadi Rp. 27.000.000,-

Halaman 7 dari 76 Putusan Nomor 843/Pid.B/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh tujuh juta rupiah) sekaligus dengan terdakwa akan mengembalikan dana talang yang sebelumnya kepada Saksi Korban sehingga atas perkataan dari terdakwa tersebut Saksi Korban Andhika percaya kepada terdakwa, kemudian Saksi Korban Andhika pun mentransfer dana talang sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) kepada terdakwa melalui rekening Bank BCA milik terdakwa dengan no rekerning 4371870223 atas nama BRIAN BINTANG RAMADHAN, namun hingga saat ini dana talang tersebut dan dana talang sebelumnya sampai sekarang oleh terdakwa belum dikembalikan kepada Saksi Korban Andhika.

4. Pada tanggal 31 Januari 2023 Saksi Korban Andhika menerima pesan Whatsapp dari terdakwa yang berisi terdakwa menawarkan Purchase Order dengan Nomor 402220623301 atas nama Hendra Utomo dengan jenis kendaraan Merk Mitshubitshi Pajero tahun Sport warna Hitam tahun 2018 warna Hitam OTR Rp. 447.779.000,- (empat ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) dengan pencairan dari CIMB Niaga Rp. 322.779.000,- (tiga ratus dua puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan rupiah), kemudian Saksi Korban Andhika diminta dana talang oleh terdakwa sebesar Rp. 36.500.000,- (tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah), yang mana terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban Andhika akan mengembalikan dana talang tersebut menjadi Rp. 44.500.000 (empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 10 Februari 2024 sekaligus dengan dana talang yang sebelumnya sehingga atas perkataan terdakwa tersebut Saksi Korban Andhika percaya dan menyetujui penawaran tersebut, kemudian Saksi Korban Andhika mentransfer uang dana talang tersebut sebesar Rp. 36.500.000,- (tiga puluh enam juta enam ratus ribu rupiah) kepada terdakwa melalui Bank BCA dengan no rekerning 4371870223 atas nama terdakwa BRIAN BINTANG RAMADHAN, namun hingga saat ini dana talang tersebut sampai sekarang oleh terdakwa belum dikemblaikan kepada Saksi Korban Andhika.
5. Pada tanggal 03 Februari 2023 Saksi Korban Andhika menerima pesan Whatsapp dari terdakwa yang berisi terdakwa menawarkan Purchase Order dengan Nomor 4022207591 atas nama Wawan Mulyadi dengan jenis kendaraan Merk Toyota Avanza All New Merah Metaliik tahun 2015 OTR Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) dengan pencairan dari CIMB Niaga sebesar Rp. 51.995.000,- (lima puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) kemudian Saksi Korban Andhika

Halaman 8 dari 76 Putusan Nomor 843/Pid.B/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diminta dana talang oleh terdakwa sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), yang mana terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban Andhika akan mengembalikan dana talang tersebut menjadi Rp. 109.500.000 (seratus sembilan juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 13 Februari 2023 sekaligus dengan dana talang yang sebelumnya sehingga atas perkataan terdakwa tersebut Saksi Korban Andhika percaya dan menyetujui penawaran tersebut, kemudian Saksi Korban Andhika mentransfer uang dana talang tersebut sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada terdakwa melalui rekening Bank BCA milik terdakwa dengan nomor rekerning 4371870223 atas nama BRIAN BINTANG RAMADHAN, namun hingga saat ini dana talang tersebut sampai sekarang oleh terdakwa belum dikembalikan kepada Saksi Korban Andhika.

6. Pada tanggal 07 Februari 2023 Saksi Korban Andhika menerima pesan Whatsapp yang berisi terdakwa menawarkan Purchase Order dengan Nomor 4022207591 atas nama Hanan Mulyana dengan jenis kendaraan merk Toyota Avanza tahun 2022 OTR Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) dengan pencairan dari CIMB Niaga Rp. 51.995.000,- (lima puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) kemudian Saksi Korban Andhika diminta dana talang oleh terdakwa sebesar Rp. 25.500.000,- (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah, yang mana terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban Andhika akan mengembalikan dana talang tersebut menjadi Rp. 26.500.000 (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 21 Februari 2023 sekaligus dengan dana talang yang sebelumnya sehingga atas perkataan terdakwa tersebut Saksi Korban Andhika percaya dan menyetujui penawaran tersebut kemudian Saksi Korban Andhika mentransfer uang dana talang tersebut sebesar Rp. 25.500.000,- (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa melalui Bank BCA dengan no rekerning 4371870223 atas nama terdakwa BRIAN BINTANG RAMADHAN, namun hingga saat ini dana talang tersebut sampai sekarang oleh terdakwa belum dikembalikan kepada Saksi Korban Andhika.
7. Pada tanggal 08 Februari 2023 Saksi Korban Andhika menerima pesan Whatsapp dari terdakwa yang berisi terdakwa menawarkan Purchase Order dengan Nomor 402220004201 atas nama Debitur Fauzia dengan jenis kendaraan Merk Daihatsu Alya tahun 2016 OTR Rp. 93.000.000,- (sembilan puluh tiga juta rupiah) dengan pencairan dari CIMB Niaga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kemudian Saksi Korban Andhika

Halaman 9 dari 76 Putusan Nomor 843/Pid.B/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diminta dana talang oleh terdakwa sebesar Rp. 26.500.000,- (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah), yang mana terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban Andhika akan mengembalikan dana talang tersebut pada tanggal 16 Februari 2023 sekaligus dengan dana talang yang sebelumnya sehingga atas perkataan terdakwa tersebut Saksi Korban Andhika percaya dan menyetujui penawaran tersebut kemudian Saksi Korban Andhika mentransfer uang dana talang tersebut sebesar Rp. 26.500.000,- (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa melalui Bank BCA dengan no rekerning 4371870223 atas nama terdakwa BRIAN BINTANG RAMADHAN dan terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban Andhika bahwa dana talang tersebut akan dikembalikan pada tanggal 16 Februari 2023 menjadi Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sekaligus dengan dana talang yang sebelumnya belum dikembalikan oleh terdakwa kepada Saksi Korban Andhika, namun hingga saat ini dana talang tersebut sampai sekarang terdakwa tidak mengembalikannya kepada Saksi Korban Andhika.

8. Pada tanggal 10 Februari 2023 terdakwa menawarkan Purchase Order dengan Nomor 402220004201 atas nama Debitur Feri Setiawan dengan jenis kendaraan Merk Daihatsu Ayla tahun 2016 OTR Rp. 93.000.000,- (sembilan puluh tiga juta rupiah) dengan pencairan dari CIMB Niaga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kemudian Saksi Korban Andhika diminta dana talang oleh terdakwa sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) kemudian Saksi Korban Andhika mentransfer uang dana talang tersebut sebesar Rp. 26.500.000,- (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa melalui Bank BCA dengan no rekerning 4371870223 atas nama terdakwa BRIAN BINTANG RAMADHAN dan terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban Andhika bahwa dana talang tersebut akan dikembalikan pada tanggal 23 Februari 2023 menjadi Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sekaligus dengan dana talang yang sebelumnya belum dikembalikan oleh terdakwa kepada Saksi Korban Andhika, namun hingga saat ini dana talang tersebut sampai sekarang tidak dikembalikan oleh terdakwa kepada Saksi Korban Andhika.
9. Pada tanggal 13 Februari 2023 terdakwa meminta dana talang tanpa dengan Purchase Order kepada Saksi Korban Andhika dengan dana talang yang dibutuhkan oleh terdakwa sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) kemudian terdakwa berjanji kepada Saksi Korban Andhika dana talang tersebut akan dikembalikan dengan keuntungannya sebesar Rp. 73.000.000,- (tujuh puluh tiga juta rupiah) serta terdakwa berjanji kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Korban Andhika akan mengembalikan dana talang yang belum dikembalikan oleh terdakwa sebelumnya pada tanggal 24 Februari 2023, setelah itu Saksi Korban mentransfer dana talang tersebut sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) kepada terdakwa melalui Bank BCA dengan no rekerning 4371870223 atas nama terdakwa BRIAN BINTANG RAMADHAN, namun hingga saat ini dana talang dengan keuntungannya tersebut hingga saat ini tidak dikembalikan oleh terdakwa kepada Saksi Korban Andhika.

10. Pada tanggal 17 Februari 2023 terdakwa meminta dana talang tanpa dengan Purchase Order kepada Saksi Korban Andhika dengan dana talang yang dibutuhkan oleh terdakwa sebesar Rp. 61.000.000,- (enam puluh satu juta rupiah) dengan dana talang diantaranya sebesar Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) kemudian terdakwa berjanji kepada Saksi Korban Andhika dana talang tersebut akan dikembalikan dengan keuntungannya sebesar Rp. 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah) serta terdakwa berjanji kepada Saksi Korban Andhika akan mengembalikan dana talang yang bersamaan dengan dana talang sebelumnya pada tanggal 28 Februari 2023, setelah itu Saksi Korban hanya mampu memberikan dana talang sebesar Rp. 29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah) kemudian uang dana talang tersebut oleh Saksi Korban Andhika ditransfer kepada terdakwa melalui Bank BCA dengan no rekerning 4371870223 atas nama terdakwa BRIAN BINTANG RAMADHAN, namun hingga saat ini dana talang dengan keuntungannya tersebut tidak dikembalikan oleh terdakwa kepada Saksi Korban Andhika.
11. Pada tanggal 21 Februari 2023 terdakwa meminta dana talang tanpa dengan Purchase Order kepada Saksi Korban Andhika dengan dana talang yang dibutuhkan oleh terdakwa sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) kemudian terdakwa berjanji kepada Saksi Korban Andhika dana talang tersebut akan dikembalikan dengan keuntungannya sebesar Rp. 23.500.000,- (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) serta terdakwa berjanji kepada Saksi Korban Andhika akan mengembalikan dana talang yang bersamaan dengan dana talang sebelumnya pada tanggal 28 Februari 2023, setelah itu Saksi Korban mentransfer dana talang tersebut sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) kepada terdakwa melalui Bank BCA dengan no rekerning 4371870223 atas nama terdakwa BRIAN BINTANG RAMADHAN, namun hingga saat ini dana talang dengan

Halaman 11 dari 76 Putusan Nomor 843/Pid.B/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungannya tersebut hingga saat ini tidak dikembalikan oleh terdakwa kepada Saksi Korban Andhika.

12. Pada tanggal 28 Februari 2023 terdakwa meminta dana talang tanpa dengan Purchase Order kepada Saksi Korban Andhika dengan dana talang yang dibutuhkan oleh terdakwa sebesar Rp. 57.000.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah) kemudian terdakwa berjanji kepada Saksi Korban Andhika dana talang tersebut akan dikembalikan dengan keuntungannya sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) serta terdakwa berjanji kepada Saksi Korban Andhika akan mengembalikan dana talang yang bersamaan dengan dana talang sebelumnya pada tanggal 28 Februari 2023, setelah itu Saksi Korban mentransfer dana talang tersebut sebesar Rp. 57.000.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah) kepada terdakwa melalui Bank BCA dengan no rekerning 4371870223 atas nama terdakwa BRIAN BINTANG RAMADHAN, namun hingga saat ini dana talang dengan keuntungannya tersebut hingga saat ini tidak dikembalikan oleh terdakwa kepada Saksi Korban Andhika.

Selanjutnya setelah Saksi Korban Andhika menunggu dana talang dikembalikan oleh terdakwa sesuai janjinya pada tanggal 28 Februari 2023 namun tak kunjung dikembalikan juga oleh terdakwa dan terdakwa beralasan kepada Saksi Korban Andhika bahwa belum ada pencairan dari pihak CIMB Niaga BKR Bandung, kemudian pada tanggal 07 Maret 2023 Saksi Korban Andhika menanyakan kembali kepada terdakwa melalui pesan Whatsapp yang mana terdakwa beralasan yang sama kepada Saksi Korban Andhika, lalu keesokan harinya pada tanggal 08 Maret 2024 Saksi Korban Andhika menanyakan kembali kepada terdakwa melalui pesan Whatsapp yang mana pada saat itu terdakwa beralasan kepada Saksi Korban Andhika terdakwa sedang meeting di kantornya, setelah itu Saksi Korban Andhika menanyakan kembali kepada terdakwa yang mana terdakwa beralasan kembali bahwa banyak komplain ke CIMB NIAGA karena banyaknya keterlambatan pencairan dengan terdakwa memberikan bukti chatting dari para konsumen yang komplain.

Bahwa setelah itu karena tidak adanya dana talang yang dikembalikan oleh terdakwa sedikitpun sehingga Saksi Korban Andhika curiga kepada terdakwa, kemudian Saksi Korban Andhika mendatangi kantor CIMB NIAGA BKR BANDUNG untuk menanyakan perihal terdakwa kepada Saksi Ragil, sesampainya Saksi Korban Andhika di Kantor CIMB NIAGA BKR BANDUNG lalu Saksi Ragil mengajak Saksi Korban Andhika untuk ngobrol di warung kopi

Halaman 12 dari 76 Putusan Nomor 843/Pid.B/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dekat dengan Kantor CIMB tersebut, setelah itu Saksi Korban Andhika mengatakan kepada Saksi Ragil mengenai uang dana talang Saksi Korban Andhika yang dipakai oleh terdakwa, lalu Saksi Ragil mengatakan kepada Saksi Korban Andhika bahwa terdakwa sudah tidak bekerja di Kantor CIMB NIAGA BKR BANDUNG sejak Februari 2021, kemudian Saksi Korban Andhika memperlihatkan bukti Purchase Order yang diberikan oleh terdakwa melalui Handphone Saksi Korban Andhika kepada Saksi Ragil setelah itu Purchase Order tersebut dicek oleh Saksi Ragil dan Purchase Order tersebut ternyata tidak teregistrasi di CIMB NIAGA BKR BANDUNG atau bodong, selanjutnya Saksi Ragil mengantarkan Saksi Korban Andhika ke rumahnya terdakwa yang mana pada saat itu setelah ditanyakan kepada terdakwa perihal uang dana talang tersebut dan menagih janji terdakwa untuk mengembalikan dana talang serta keuntungannya kepada Saksi Korban Andhika yang mana pada saat itu terdakwa beralasan uang dana talang tersebut masih ada di Rental Mobil daerah Cimahi, pada saat itu Saksi Korban Andhika masih memberikan kesempatan kepada terdakwa namun setelah sekian lama Saksi Korban Andhika menunggu bahwa terdakwa masih tetap tidak bisa mengembalikan dana talang tersebut.

Bahwa semua Purchase Order yang diberikan kepada Saksi Korban Andhika tersebut yakni hasil dibuat sendiri oleh terdakwa dengan cara menjiplak dari Purchase Order yang ada di Aplikasi CIMB NIAGA AUTO FINANCE Mobile melalui akun terdakwa sendiri pada saat terdakwa masih menjadi karyawan CIMB NIAGA BKR BANDUNG dan sejumlah lagi dari akunya Saksi Ragil yang mana pada saat itu Saksi Ragil memberikan akunya kepada terdakwa karena terdakwa beralasan masih berhubungan dengan sejumlah nasabah yang belum selesai kemudian Purchase Order tersebut diedit oleh terdakwa sesuai dengan kebutuhan terdakwa sehingga Purchase Order tersebut bodong tidak resmi dikeluarkan oleh CIMB NIAGA BKR BANDUNG, lalu Saksi Korban Andhika melaporkan perbuatan terdakwa tersebut kepada Kantor Polresta Bandung.

Adapun terdakwa meyakinkan Saksi Korban Andhika untuk menyerahkan sejumlah uang dana talang dengan cara menyiapkan kontak yang diberinama Sdr. Fajri yang dibuat oleh terdakwa sendiri dengan menyiapkan nomer Handphone baru seolah-olah nomor tersebut adalah benar milik Sdr. Fajri tersebut yakni mantan atasan terdakwa di CIMB NIAGA BKR BANDUNG.

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa sengaja membuat Purchase Order Kendaraan bermobil bodong tersebut yakni sebagai akal-akalan terdakwa agar Saksi Korban Andhika percaya kepada terdakwa terkait dengan dana talang

Halaman 13 dari 76 Putusan Nomor 843/Pid.B/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sehingga Saksi Korban Andhika memberikan sejumlah uang kepada terdakwa yang mana semua uang dana talang dari Saksi Korban Andhika tersebut oleh terdakwa dipergunakan untuk membayar hutang terdakwa dan kepentingan usaha jual beli mobil bekas milik terdakwa.

Bahwa perbuatan terdakwa **BRIAN BINTANG RAMADHAN ALIAS BRIAN BIN TEDY (ALM)** mengakibatkan Saksi Korban Andhika Yudhistira Bin Soeharto Goerdali mengalami kerugian sebesar Rp. 376.000.000,- (tujuh ratus tujuh puluh enam juta rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP -----

A T A U

Kedua

Bahwa Terdakwa **BRIAN BINTANG RAMADHAN Alias BRIAN Bin TEDY (Alm)** pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 atau pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di Kampung Pajagalan Rt 003 Rw 004 Desa/ Kelurahan Soreang Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung atau setidaknya disuatu tempat dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadili, *jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal Saksi Korban Andhika Yudhistira Bin Soeharto Goerdali kenal dengan dengan terdakwa sejak tahun 2017 dikarenakan Saksi Korban Andhika dengan terdakwa sama-sama bekerja di DEALER DATSUN PADJAJARAN BANDUNG sebagai Sales Marketing mobil serta satu team bersama dengan Saksi Ragil, kemudian pada saat itu DEALER DATSUN PADJADJARAN tutup dan Saksi Korban Andhika dan terdakwa pun pindah ke DEALER DATSUN SETIABUDI BANDUNG, yang mana pada saat itu sejak bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Juli 2019 Saksi Korban Andhika satu team bersama dengan terdakwa dan Saksi Korban Andhika melihat kinerja terdakwa tersebut bagus sehingga Saksi Korban Andhika percaya kepada terdakwa.

Bahwa pada sekira bulan Januari tahun 2020 Saksi Korban Andhika Resign/ berhenti bekerja dari tempat kerjanya tersebut dan tidak lama

Halaman 14 dari 76 Putusan Nomor 843/Pid.B/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian sekira kurang lebih 2 (dua) bulan dari Saksi Korban Andhika Resign terdakwa bersama dengan Saksi Ragil pun resign dari tempat kerjanya tersebut kemudian Saksi Ragil dan terdakwa pindah tempat ke CIMB NIAGA BKR BANDUNG sebagai Sales marketing, kemudian pada hari dan bulan yang tidak dapat ditemukan lagi secara pasti sekira tahun 2022 terdakwa datang menemui Saksi Korban Andhika yang beralamat di Kampung Pajagalan Rt 003 Rw 004 Desa/ Kelurahan Soreang Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung yang bertujuan untuk menawarkan kepada Saksi Korban Andhika tentang mengenai Pinjaman Dana Tunai dari Leasing serta terdakwa berkata mengenai keuntungan yang membuat Saksi Korban Andhika tertarik untuk bekerja sama dengan terdakwa di bidang Pinjaman Dana Tunai, yang mana pada saat itu Saksi Korban Andhika membuka usaha bersama orang tuanya dibidang jual beli kendaraan roda empat bekas sehingga terdakwa menawarkan Pinjaman Dana Tunai Purchase Order kendaraan bermobil kepada Saksi Korban Andhika, lalu pada tanggal 5 November 2022 terdakwa menawarkan Purchase Order kendaraan roda empat melalui pesan Whatsapp dengan dana talang yang diminta oleh terdakwa kepada Saksi Korban Andhika yakni sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dan terdakwa mengatakan dana talang tersebut akan dikembalikan menjadi Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah), kemudian pada tanggal 17 November 2022 karena terdakwa beralasan dana talang yang harus dikembalikan terlalu besar sehingga terdakwa menawarkan Purchase Order kendaraan roda empat lagi kepada Saksi Korban Andhika dengan dana talang tambahan sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Saksi Korban menyetujui penawaran terdakwa tersebut dan Saksi Korban Andhika mentransfer dana talang tersebut ke rekening BANK BCA milik terdakwa dengan nomor rekening 4371870223 atas nama BRIAN BINTANG RAMADHAN, kemudian terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban Andhika akan mengembalikan dana talang tersebut menjadi Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) pada tanggal 28 November 2022 dan dana talang tersebut telah dikembalikan oleh terdakwa kepada Saksi Korban Andhika dengan cara ditransfer kepada Saksi Korban Andhika melalui Bank Mandiri milik Saksi Andhika dengan nomor rekening 1310015739479, lalu pada tanggal 24 November 2022 terdakwa menawarkan Purchase Order kendaraan roda empat kepada Saksi Korban Andhika dengan dana talang yang diminta oleh terdakwa yakni sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) serta dana talang tersebut akan dikembalikan oleh terdakwa kepada Saksi Korban Andhika menjadi Rp. 20.500.000,- (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah), kemudian

Halaman 15 dari 76 Putusan Nomor 843/Pid.B/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Korban Andhika menyetujui penawaran tersebut dan Saksi Korban Andhika mentransfer uang dana talang yang diminta tersebut ke terdakwa dengan nomor rekening milik terdakwa sebelumnya, kemudian terdakwa meminta tambahan dana talang lagi sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi Korban Andhika dan Saksi Korban Andhika menyetujui permintaan terdakwa tersebut kemudian Saksi Korban Andhika mentransfer uang tambahan dana talang tersebut ke rekening milik terdakwa sebelumnya, lalu pada tanggal 05 Desember 2022 terdakwa mengembalikan dana talang tersebut menjadi sebesar Rp. 30.500.000,- (tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi Andhika dengan cara ditransfer melalui Bank Mandiri milik Saksi Korban Andhika dengan nomor rekening 1310015739479 dan uang dana talang yang dikembalikan oleh terdakwa tersebut hasil terdakwa dari jual beli mobil bekas terdakwa, bahwa terdakwa menggunakan Purchase Order kendaraan roda empat tersebut yang diberikan kepada Saksi Korban Andhika adalah Purchase Order bodong yang sengaja oleh terdakwa menjiplak Purchase Order dari CIMB NIAGA FINANCE agar Saksi Korban Andhika percaya kepada terdakwa serta agar nantinya terdakwa bisa meminta dana talang kembali kepada Saksi Korban Andhika, sedangkan Saksi Korban Andhika tidak mengetahui Purchase Order tersebut bodong.

Bahwa sekira bulan Januari tahun 2023 terdakwa datang ke rumah Saksi Korban Andhika kemudian terdakwa berkata kepada Saksi Korban Andhika "tolong bantu ada program pegawai tetap dari CIMB Niaga untuk mencapai target penjualan di Rp. 3.5 (tiga koma lima) Milyar kemudian pada saat itu Saksi Korban Andhika menyetujui untuk membantu pendanaan tunai terdakwa tersebut, yang mana pada saat itu terdakwa menawarkan keuntungan mengenai kerja sama Pinjaman Dana Tunai tersebut sebesar 20% sesuai dengan Pinjaman Dana Tunai sehingga membuat Saksi Korban Andhika tertarik dengan kerja sama yang ditawarkan oleh terdakwa tersebut, adapun pada saat terdakwa menawarkan Pinjaman Dana Tunai tersebut terdakwa masih mengaku sebagai karyawan CIMB NIAGA kepada Saksi Korban Andhika pada saat itu Saksi Korban Andhika tidak mengetahui sebenarnya terdakwa ini sudah tidak lagi bekerja di CIMB NIAGA BKR BANDUNG sejak tahun 2021.

Bahwa setelah itu terdakwa mulai menawarkan Purchase Order Kendaraan Mobil dari CIMB NIAGA yang tidak terregistrasi atau bodong kepada Saksi Korban Andhika dengan cara Saksi Korban Andhika menerima Purchase Order tersebut dari terdakwa melalui pesan Whatsapp dan setiap menerima pesan Whatsapp dari terdakwa tersebut Saksi Korban Andhika selalu berada di

Halaman 16 dari 76 Putusan Nomor 843/Pid.B/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumahnya yang beralamat di Kampung Pajagalan, Rt 003, Rw 004, Desa/ Kelurahan Soreang, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung yang dapat diuraikan sebagai berikut ;

1. Pada tanggal 09 Januari 2023 Saksi Korban menerima pesan Whatsap dari terdakwa yang berisi terdakwa menawarkan Purchase Order dengan disertai identitas lengkap serta Nomor : 402230209901 atas nama Debitur ERI TRI dengan jenis kendaraan Merk Toyota Agya G 1.0 A/T tahun 2015 OTR Rp. 133.000.000,- (seratus tiga puluh tiga juta rupiah) dengan jumlah pencairan dari CIMB Niaga sebesar Rp. 93.716.00,- (sembilan puluh tiga tujuh ratus enam belas ribu rupiah) dengan dana talang yang diminta oleh terdakwa kepada Saksi Korban Andhika sebesar Rp. 29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah) dan terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban Andhika akan mengembalikan dana talang beserta dengan keuntungannya menjadi sebesar Rp. 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah) dan terdakwa berkata akan mengembalikan dana talang tersebut beserta dengan keuntungannya kepada Saksi Korban Andhika pada tanggal 20 Januari 2023 sehingga atas dasar keuntungan yang ditawarkan oleh terdakwa tersebut kemudian Saksi Korban Andhika menyetujuinya dan Saksi Korban Andhika pun mentransfer uang untuk dana talang tersebut kepada terdakwa melalui rekening Bank BCA milik terdakwa dengan no rekerning 4371870223 atas nama BRIAN BINTANG RAMADHAN, namun hingga saat ini dana talang tersebut belum dikembalikan oleh terdakwa kepada Saksi Korban Andhika.
2. Pada tanggal 20 Januari 2023 Saksi Korban menerima pesan Whatsapp dari terdakwa yang berisi terdakwa menawarkan Purchase Order dengan disertai identitas lengkap serta Nomor 402220623301 atas nama Debitur RENDRA RAMADAN dengan jenis kendaraan Merk Mitsubitshi Xpander Ultimate tahun 2019 OTR Rp. 247.779.000.000,- (dua ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan rupiah) dengan jumlah pencairan dari CIMB Niaga sebesar Rp. 122.779.000,- (seratus dua puluh dua juta rupiah) dengan dana talang yang diminta oleh terdakwa kepada Saksi Korban Andhika sebesar Rp. 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah) dan terdakwa mengatakan kepada Saksi Andhika akan mengembalikan dana talang tersebut sekaligus dengan dana talang yang sebelumnya pada tanggal 07 Februari 2024, sehingga dengan perkataan terdakwa tersebut Saksi Korban Andhika percaya dan menyetujui penawaran dari terdakwa, namun pada saat itu Saksi Korban Andhika tidak bisa menyanggupi sesuai

Halaman 17 dari 76 Putusan Nomor 843/Pid.B/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



permintaan dana talang dari terdakwa tersebut yang mana Saksi Korban Andhika hanya bisa menyanggupi dana talang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kemudian terdakwa menyetujuinya dan Saksi Korban Andhika pun mentransfer dana talang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada terdakwa melalui rekening Bank BCA milik terdakwa dengan no rekerning 4371870223 atas nama BRIAN BINTANG RAMADHAN, namun hingga saat ini dana talang tersebut dan dana talang sebelumnya oleh terdakwa belum dikembalikan kepada Saksi Korban Andhika.

3. Pada tanggal 25 Januari 2023 Saksi Korban Andhika menerma pesan Whatsapp dari terdakwa yang berisi terdakwa menawarkan Purchase Order dengan disertai identitas atas nama Muklis serta Nomor Purchase Order : 402220478101 dengan jenis kendaraan Merk Toyota 1.5 MT Hitam tahun 2015 OTR Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) dengan jumlah pencairan dari CIMB Niaga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan dana talang yang diminta oleh terdakwa kepada Saksi Korban Andhika sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah), yang mana pada saat itu terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban akan mengembalikan dana talang tersebut pada tanggal 09 Februari 2024 menjadi Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) sekaligus dengan terdakwa akan mengembalikan dana talang yang sebelumnya kepada Saksi Korban sehingga atas perkataan dari terdakwa tersebut Saksi Korban Andhika percaya kepada terdakwa, kemudian Saksi Korban Andhika pun mentransfer dana talang sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) kepada terdakwa melalui rekening Bank BCA milik terdakwa dengan no rekerning 4371870223 atas nama BRIAN BINTANG RAMADHAN, namun hingga saat ini dana talang tersebut dan dana talang sebelumnya sampai sekarang oleh terdakwa belum dikembalikan kepada Saksi Korban Andhika.
4. Pada tanggal 31 Januari 2023 Saksi Korban Andhika menerima pesan Whatsapp dari terdakwa yang berisi terdakwa menawarkan Purchase Order dengan Nomor 402220623301 atas nama Hendra Utomo dengan jenis kendaraan Merk Mitshubitshi Pajero tahun Sport warna Hitam tahun 2018 warna Hitam OTR Rp. 447.779.000,- (empat ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) dengan pencairan dari CIMB Niaga Rp. 322.779.000,- (tiga ratus dua puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan rupiah), kemudian Saksi Korban Andhika diminta dana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

talang oleh terdakwa sebesar Rp. 36.500.000,- (tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah), yang mana terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban Andhika akan mengembalikan dana talang tersebut menjadi Rp. 44.500.000 (empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 10 Februari 2024 sekaligus dengan dana talang yang sebelumnya sehingga atas perkataan terdakwa tersebut Saksi Korban Andhika percaya dan menyetujui penawaran tersebut, kemudian Saksi Korban Andhika mentransfer uang dana talang tersebut sebesar Rp. 36.500.000,- (tiga puluh enam juta enam ratus ribu rupiah) kepada terdakwa melalui Bank BCA dengan no rekerning 4371870223 atas nama terdakwa BRIAN BINTANG RAMADHAN, namun hingga saat ini dana talang tersebut sampai sekarang oleh terdakwa belum dikembalikan kepada Saksi Korban Andhika.

5. Pada tanggal 03 Februari 2023 Saksi Korban Andhika menerima pesan Whatsapp dari terdakwa yang berisi terdakwa menawarkan Purchase Order dengan Nomor 4022207591 atas nama Wawan Mulyadi dengan jenis kendaraan Merk Toyota Avanza All New Merah Metalik tahun 2015 OTR Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) dengan pencairan dari CIMB Niaga sebesar Rp. 51.995.000,- (lima puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) kemudian Saksi Korban Andhika diminta dana talang oleh terdakwa sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), yang mana terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban Andhika akan mengembalikan dana talang tersebut menjadi Rp. 109.500.000 (seratus sembilan juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 13 Februari 2023 sekaligus dengan dana talang yang sebelumnya sehingga atas perkataan terdakwa tersebut Saksi Korban Andhika percaya dan menyetujui penawaran tersebut, kemudian Saksi Korban Andhika mentransfer uang dana talang tersebut sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada terdakwa melalui rekening Bank BCA milik terdakwa dengan nomor rekerning 4371870223 atas nama BRIAN BINTANG RAMADHAN, namun hingga saat ini dana talang tersebut sampai sekarang oleh terdakwa belum dikembalikan kepada Saksi Korban Andhika.
6. Pada tanggal 07 Februari 2023 Saksi Korban Andhika menerima pesan Whatsapp yang berisi terdakwa menawarkan Purchase Order dengan Nomor 4022207591 atas nama Hanan Mulyana dengan jenis kendaraan merk Toyota Avanza tahun 2022 OTR Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) dengan pencairan dari CIMB Niaga Rp. 51.995.000,- (lima puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) kemudian Saksi

Halaman 19 dari 76 Putusan Nomor 843/Pid.B/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban Andhika diminta dana talang oleh terdakwa sebesar Rp. 25.500.000,- (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah, yang mana terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban Andhika akan mengembalikan dana talang tersebut menjadi Rp. 26.500.000 (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 21 Februari 2023 sekaligus dengan dana talang yang sebelumnya sehingga atas perkataan terdakwa tersebut Saksi Korban Andhika percaya dan menyetujui penawaran tersebut kemudian Saksi Korban Andhika mentransfer uang dana talang tersebut sebesar Rp. 25.500.000,- (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa melalui Bank BCA dengan no rekening 4371870223 atas nama terdakwa BRIAN BINTANG RAMADHAN, namun hingga saat ini dana talang tersebut sampai sekarang oleh terdakwa belum dikembalikan kepada Saksi Korban Andhika.

7. Pada tanggal 08 Februari 2023 Saksi Korban Andhika menerima pesan Whatsapp dari terdakwa yang berisi terdakwa menawarkan Purchase Order dengan Nomor 402220004201 atas nama Debitur Fauzia dengan jenis kendaraan Merk Daihatsu Alya tahun 2016 OTR Rp. 93.000.000,- (sembilan puluh tiga juta rupiah) dengan pencairan dari CIMB Niaga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kemudian Saksi Korban Andhika diminta dana talang oleh terdakwa sebesar Rp. 26.500.000,- (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah), yang mana terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban Andhika akan mengembalikan dana talang tersebut pada tanggal 16 Februari 2023 sekaligus dengan dana talang yang sebelumnya sehingga atas perkataan terdakwa tersebut Saksi Korban Andhika percaya dan menyetujui penawaran tersebut kemudian Saksi Korban Andhika mentransfer uang dana talang tersebut sebesar Rp. 26.500.000,- (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa melalui Bank BCA dengan no rekening 4371870223 atas nama terdakwa BRIAN BINTANG RAMADHAN dan terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban Andhika bahwa dana talang tersebut akan dikembalikan pada tanggal 16 Februari 2023 menjadi Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sekaligus dengan dana talang yang sebelumnya belum dikembalikan oleh terdakwa kepada Saksi Korban Andhika, namun hingga saat ini dana talang tersebut sampai sekarang terdakwa tidak mengembalikannya kepada Saksi Korban Andhika.
8. Pada tanggal 10 Februari 2023 terdakwa menawarkan Purchase Order dengan Nomor 402220004201 atas nama Debitur Feri Setiawan dengan jenis kendaraan Merk Daihatsu Alya tahun 2016 OTR Rp. 93.000.000,- (sembilan

Halaman 20 dari 76 Putusan Nomor 843/Pid.B/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh tiga juta rupiah) dengan pencairan dari CIMB Niaga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kemudian Saksi Korban Andhika diminta dana talang oleh terdakwa sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) kemudian Saksi Korban Andhika mentransfer uang dana talang tersebut sebesar Rp. 26.500.000,- (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa melalui Bank BCA dengan no rekerning 4371870223 atas nama terdakwa BRIAN BINTANG RAMADHAN dan terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban Andhika bahwa dana talang tersebut akan dikembalikan pada tanggal 23 Februari 2023 menjadi Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sekaligus dengan dana talang yang sebelumnya belum dikembalikan oleh terdakwa kepada Saksi Korban Andhika, namun hingga saat ini dana talang tersebut sampai sekarang tidak dikembalikan oleh terdakwa kepada Saksi Korban Andhika.

9. Pada tanggal 13 Februari 2023 terdakwa meminta dana talang tanpa dengan Purchase Order kepada Saksi Korban Andhika dengan dana talang yang dibutuhkan oleh terdakwa sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) kemudian terdakwa berjanji kepada Saksi Korban Andhika dana talang tersebut akan dikembalikan dengan keuntungannya sebesar Rp. 73.000.000,- (tujuh puluh tiga juta rupiah) serta terdakwa berjanji kepada Saksi Korban Andhika akan mengembalikan dana talang yang belum dikembalikan oleh terdakwa sebelumnya pada tanggal 24 Februari 2023, setelah itu Saksi Korban mentransfer dana talang tersebut sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) kepada terdakwa melalui Bank BCA dengan no rekerning 4371870223 atas nama terdakwa BRIAN BINTANG RAMADHAN, namun hingga saat ini dana talang dengan keuntungannya tersebut hingga saat ini tidak dikembalikan oleh terdakwa kepada Saksi Korban Andhika.
10. Pada tanggal 17 Februari 2023 terdakwa meminta dana talang tanpa dengan Purchase Order kepada Saksi Korban Andhika dengan dana talang yang dibutuhkan oleh terdakwa sebesar Rp. 61.000.000,- (enam puluh satu juta rupiah) dengan dana talang diantaranya sebesar Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) kemudian terdakwa berjanji kepada Saksi Korban Andhika dana talang tersebut akan dikembalikan dengan keuntungannya sebesar Rp. 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah) serta terdakwa berjanji kepada Saksi Korban Andhika akan mengembalikan dana talang yang bersamaan dengan dana talang sebelumnya pada tanggal 28 Februari 2023, setelah itu Saksi Korban hanya mampu memberikan dana talang

Halaman 21 dari 76 Putusan Nomor 843/Pid.B/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar Rp. 29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah) kemudian uang dana talang tersebut oleh Saksi Korban Andhika ditransfer kepada terdakwa melalui Bank BCA dengan no rekening 4371870223 atas nama terdakwa BRIAN BINTANG RAMADHAN, namun hingga saat ini dana talang dengan keuntungannya tersebut tidak dikembalikan oleh terdakwa kepada Saksi Korban Andhika.

11. Pada tanggal 21 Februari 2023 terdakwa meminta dana talang tanpa dengan Purchase Order kepada Saksi Korban Andhika dengan dana talang yang dibutuhkan oleh terdakwa sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) kemudian terdakwa berjanji kepada Saksi Korban Andhika dana talang tersebut akan dikembalikan dengan keuntungannya sebesar Rp. 23.500.000,- (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) serta terdakwa berjanji kepada Saksi Korban Andhika akan mengembalikan dana talang yang bersamaan dengan dana talang sebelumnya pada tanggal 28 Februari 2023, setelah itu Saksi Korban mentransfer dana talang tersebut sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) kepada terdakwa melalui Bank BCA dengan no rekening 4371870223 atas nama terdakwa BRIAN BINTANG RAMADHAN, namun hingga saat ini dana talang dengan keuntungannya tersebut hingga saat ini tidak dikembalikan oleh terdakwa kepada Saksi Korban Andhika.
12. Pada tanggal 28 Februari 2023 terdakwa meminta dana talang tanpa dengan Purchase Order kepada Saksi Korban Andhika dengan dana talang yang dibutuhkan oleh terdakwa sebesar Rp. 57.000.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah) kemudian terdakwa berjanji kepada Saksi Korban Andhika dana talang tersebut akan dikembalikan dengan keuntungannya sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) serta terdakwa berjanji kepada Saksi Korban Andhika akan mengembalikan dana talang yang bersamaan dengan dana talang sebelumnya pada tanggal 28 Februari 2023, setelah itu Saksi Korban mentransfer dana talang tersebut sebesar Rp. 57.000.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah) kepada terdakwa melalui Bank BCA dengan no rekening 4371870223 atas nama terdakwa BRIAN BINTANG RAMADHAN, namun hingga saat ini dana talang dengan keuntungannya tersebut hingga saat ini tidak dikembalikan oleh terdakwa kepada Saksi Korban Andhika.

Selanjutnya setelah Saksi Korban Andhika menunggu dana talang dikembalikan oleh terdakwa sesuai janjinya pada tanggal 28 Februari 2023 namun tak kunjung dikembalikan juga oleh terdakwa dan terdakwa beralasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi Korban Andhika bahwa belum ada pencairan dari pihak CIMB Niaga BKR Bandung, kemudian pada tanggal 07 Maret 2023 Saksi Korban Andhika menanyakan kembali kepada terdakwa melalui pesan Whatsapp yang mana terdakwa beralasan yang sama kepada Saksi Korban Andhika, lalu keesokan harinya pada tanggal 08 Maret 2024 Saksi Korban Andhika menanyakan kembali kepada terdakwa melalui pesan Whatsapp yang mana pada saat itu terdakwa beralasan kepada Saksi Korban Andhika terdakwa sedang meeting di kantornya, setelah itu Saksi Korban Andhika menanyakan kembali kepada terdakwa yang mana terdakwa beralasan kembali bahwa banyak komplain ke CIMB NIAGA karena banyaknya keterlambatan pencairan dengan terdakwa memberikan bukti chatting dari para konsumen yang komplain.

Bahwa setelah itu karena tidak adanya dana talang yang dikembalikan oleh terdakwa sedikitpun sehingga Saksi Korban Andhika curiga kepada terdakwa, kemudian Saksi Korban Andhika mendatangi kantor CIMB NIAGA BKR BANDUNG untuk menanyakan perihal terdakwa kepada Saksi Ragil, sesampainya Saksi Korban Andhika di Kantor CIMB NIAGA BKR BANDUNG lalu Saksi Ragil mengajak Saksi Korban Andhika untuk ngobrol di warung kopi dekat dengan Kantor CIMB tersebut, setelah itu Saksi Korban Andhika mengatakan kepada Saksi Ragil mengenai uang dana talang Saksi Korban Andhika yang dipakai oleh terdakwa, lalu Saksi Ragil mengatakan kepada Saksi Korban Andhika bahwa terdakwa sudah tidak bekerja di Kantor CIMB NIAGA BKR BANDUNG sejak Februari 2021, kemudian Saksi Korban Andhika memperlihatkan bukti Purchase Order yang diberikan oleh terdakwa melalui Handphone Saksi Korban Andhika kepada Saksi Ragil setelah itu Purchase Order tersebut dicek oleh Saksi Ragil dan Purchase Order tersebut ternyata tidak teregistrasi di CIMB NIAGA BKR BANDUNG atau bodong, selanjutnya Saksi Ragil mengantar Saksi Korban Andhika ke rumahnya terdakwa yang mana pada saat itu setelah ditanyakan kepada terdakwa perihal uang dana talang tersebut dan menagih janji terdakwa untuk mengembalikan dana talang serta keuntungannya kepada Saksi Korban Andhika yang mana pada saat itu terdakwa beralasan uang dana talang tersebut masih ada di Rental Mobil daerah Cimahi, pada saat itu Saksi Korban Andhika masih memberikan kesempatan kepada terdakwa namun setelah sekian lama Saksi Korban Andhika menunggu bahwa terdakwa masih tetap tidak bisa mengembalikan dana talang tersebut.

Halaman 23 dari 76 Putusan Nomor 843/Pid.B/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa semua Purchase Order yang diberikan kepada Saksi Korban Andhika tersebut yakni hasil dibuat sendiri oleh terdakwa dengan cara menjiplak dari Purchase Order yang ada di Aplikasi CIMB NIAGA AUTO FINANCE Mobile melalui akun terdakwa sendiri pada saat terdakwa masih menjadi karyawan CIMB NIAGA BKR BANDUNG dan sejumlah lagi dari akunya Saksi Ragil yang mana pada saat itu Saksi Ragil memberikan akunya kepada terdakwa karena terdakwa beralasan masih berhubungan dengan sejumlah nasabah yang belum selesai kemudian Purchase Order tersebut diedit oleh terdakwa sesuai dengan kebutuhan terdakwa sehingga Purchase Order tersebut bodong tidak resmi yang dikeluarkan oleh CIMB NIAGA BKR BANDUNG, lalu Saksi Korban Andhika melaporkan perbuatan terdakwa tersebut kepada Kantor Polresta Bandung.

Adapun terdakwa meyakinkan Saksi Korban Andhika untuk menyerahkan sejumlah uang dana talang dengan cara menyiapkan kontak yang diberinama Sdr. Fajri yang dibuat oleh terdakwa sendiri dengan menyiapkan nomer Handphone baru seolah-olah nomor tersebut adalah benar milik Sdr. Fajri tersebut yakni mantan atasan terdakwa di CIMB NIAGA BKR BANDUNG.

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa sengaja membuat Purchase Order Kendraan bermobil bodong tersebut yakni sebagai akal-akalan terdakwa agar Saksi Korban Andhika percaya kepada terdakwa terkait dengan dana talang tersebut sehingga Saksi Korban Andhika memberikan sejumlah uang kepada terdakwa.

Bahwa semua uang dana talang milik Saksi Korban Andhika oleh terdakwa digunakan tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi Korban Andhika untuk kepentingan terdakwa membayar sebagian hutang terdakwa dan sebagian lagi untuk jual beli mobil bekas terdakwa dan terdakwa tidak menggunakan uang milik Saksi Korban Andhika tersebut untuk Pinjaman Dana Tunai atau dana talang.

Bahwa perbuatan terdakwa **BRIAN BINTANG RAMADHAN ALIAS BRIAN BIN TEDY (ALM)** mengakibatkan Saksi Korban Andhika Yudhistira Bin Soeharto Goerdali mengalami kerugian sebesar Rp. 376.000.000,- (tujuh ratus tujuh puluh enam juta rupiah).

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP** -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, **Terdakwa** dan atau Penasihat Hukum **Terdakwa** telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 843/Pid.B/2024/PN Blb., tanggal 06 Nopember 2024 yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 24 dari 76 Putusan Nomor 843/Pid.B/2024/PN Blb



MENGADILI

Sebelum memutus pokok perkara :

- Tidak Menerima Eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa, dalam perkara Nomor 843/Pid.B./2024/PN. Blb. atas nama Terdakwa BRIAN BINTANG RAMADHAN Alias BRIAN Bin TEDY (alm) untuk seluruhnya ;
- Memerintahkan pemeriksaan perkara ini untuk tetap dilanjutkan ;
- Menetapkan biaya perkara ini ditanggung hingga putusan akhir ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi ANDHIKA YUDHISTIRA Bin SOEHARTO GOERDALI** dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan menjadi Korban tindak pidana penipuan atau penggelapan yang dilakukan terdakwa BRIAN BINTANG RAMADHAN ALIAS BRIAN BIN TEDY (ALM) pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekira pukul 19.51 Wib. Kampung Pajagalan, RT. 003 / 004 Kelurahan / Desa Soreang, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung ;
 - bahwa delik dilakukan Terdakwa dengan cara awalnya Terdakwa mengajak kerjasama kepada Saksi dalam Bidang Finance (Pinjaman Dana Tunai dengan jaminan BPKB di CIMB NIAGA Finance) menggunakan Lampiran surat Purchase Order / PO CIMB NIAGA Finance yang Tidak Teregistrasi di Bank CIMB NIAGA Finance (Bodong) sebanyak total 12 (dua belas) Purchase Order / PO melalui photo Via WhatsApp dan Terdakwa menjanjikan keuntungan dengan lama pengembalian kurang lebih 7 (tujuh) hari sampai dengan 14 (empat belas) hari kerja dan apabila terjadi keterlambatan, Terdakwa akan menjadwalkan kembali pengembalian pembiayaan dari PO yang sudah di sepakati pada tanggal yang telah di tentukan oleh Terdakwa ;
 - Bahwa yang menjadi objek dalam tindak pidana tersebut yakni uang milik Saksi Korban yang telah ditransferkan untuk pembiayaan dana PO kepada Terdakwa kurang lebih Rp. 376.000.000 (tiga ratus tujuh puluh enam juta) sebagai kerugian yang diderita Saksi Korban ;
 - Bahwa Terdakwa mengajak kerjasama Saksi Korban menggunakan modus PO CIMB Niaga bodong / tidak terigestrasi adalah sebanyak 12 (dua belas) PO atau 12 (dua belas) kali transaksi dengan cara yaitu :
 - a) PO Nomor : 402230209901 Nama Debitur ERI TRI dengan jenis kendaraan Merk Toyota Agya G 1.0 A/T tahun 2015 OTR Rp.

Halaman 25 dari 76 Putusan Nomor 843/Pid.B/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

133.000.000 (Seratus tiga puluh tiga juta rupiah). Dengan Jumlah pencairan dari CIMB Niaga Rp. 93.716.000 (sembilan puluh tiga juta tujuh ratus enam belas ribu rupiah) dengan dana talang yang diminta Terdakwa kepada Saksi pada tanggal 09 Januari 2023 dengan transfer Rp. 29.000.000 (dua puluh sembilan juta rupiah), janji akan dikembalikan pada tanggal 20 Januari 2023 menjadi Rp. 34.000.000 (tiga puluh empat juta rupiah) akan tetapi uang dana talang berikut keuntungan tersebut tidak dikembalikan pada tanggal 20 Januari 2023 dengan untuk meyakinkan Saksi berkata " TENANG WE BANG , DA AYA PO NYA asli PO NYA karena omongan itu Saksi menjadi percaya), dan pada tanggal tersebut Terdakwa meminjam kembali dana talang sejumlah Rp. 54.000.000 (lima Puluh empat juta rupiah) untuk PO selanjutnya karena jumlah uang nya lebih besar sehingga pada tanggal 20 Januari 2023 Saksi memberikan tambah sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dan ternyata PO tersebut tidak teregistrasi di CIMB NIAGA Finance atau bodong.

- b) PO Nomor : 402220623301 Nama Debitur RENDRA RAMADAN dengan jenis kendaraan Merk Mitsubishi Xpander Ultimate tahun 2019 OTR Rp. 247.779.000.000 (dua ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah). Dengan Jumlah pencairan dari CIMB Niaga Rp. 122.779.000 (Seratus dua puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) dan Terdakwa membutuhkan dana talang sebesar Rp. 54.000.000 (lima Puluh empat juta rupiah) sehingga Terdakwa meminjam kembali dana talang sejumlah Rp. 54.000.000 (lima Puluh empat juta rupiah) untuk PO selanjutnya, akan tetapi karena jumlah uang nya lebih besar sehingga pada tanggal 20 Januari 2023 Saksi memberikan uang tambah sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) untuk mencapai dana talang dimaksud dan Terdakwa mengatakan akan membayar sekaligus dengan janji bayar yang tanggal 7 Februari 2023 namun pada tanggal yang di janjikan tidak dikembalikan kembali PO tersebut tidak teregistrasi di CIMB NIAGA Finance atau bodong.
- c) PO Nomor : 402220478101 an. Muklis dengan jenis kendaraan Merk Toyota 1.5 MT Hitam tahun 2015 OTR Rp. 85.000.000 (delapan puluh lima juta rupiah) dengan Jumlah pencairan dari CIMB Niaga Rp. 30.000.000. dan Terdakwa meminta dana talang kepada Saksi pada tanggal 25 Januari 2023 dengan Transfer Rp. 23.000.000 (dua Puluh

Halaman 26 dari 76 Putusan Nomor 843/Pid.B/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga juta rupiah) terdakwa janji bayar kepada Saksi tanggal 09 Februari 2023 menjadi Rp. 27.000.000 (dua puluh tujuh juta rupiah) namun di tanggal yang di janjikan tidak dibayarkan oleh terdakwa kepada Saksi PO tersebut dan PO tidak teregistrasi di CIMB NIAGA Finance atau bodong.

- d) PO Nomor : 402220623301 an. Hendra Utomo dengan jenis kendaraan Merk Mitsubishi Pajero tahun Sport warna Hitam tahun 2018 warna Hitam OTR Rp. 447.779.000 (empat ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) dengan pencairan Rp. 322.779.000. dan Terdakwa beralasan ada kekurangan sehingga meminta Saksi dana talang karena kurangnya Rp 36.500.000 (tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) dan janji bayar tanggal 10 Februari 2023 menjadi Rp. 44.500.000 (empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) akan tetapi setelah tanggal yang di tentukan Terdakwa tidak mengembalikan dana talang tersebut. PO tersebut tidak teregistrasi di CIMB NIAGA Finance atau bodong.
- e) PO Nomor : 4022207591 atas nama WAWAN MULYADI dengan jenis kendaraan Merk Toyota Avanza all New Merah Metalik tahun 2015 OTR Rp. 135.000.000 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) dengan pencairan Rp. 51.995.000. dan Terdakwa meminta Saksi dana talang Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan janji bayar Rp. 109.500.000 (seratus sembilan juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 13 Februari 2023 dengan banyak alasan Terdakwa tidak mengembalikan dana talang yang Saksi berikan dan PO tersebut tidak teregistrasi di CIMB NIAGA Finance atau bodong .
- f) PO Nomor : 4022207591 an. HANAN MULYANA dengan jenis kendaraan Merk Toyota Avanza tahun 2022 OTR Rp. 135.000.000 (Seratus tiga puluh lima juta rupiah). Dengan pencairan Rp. 51.995.000. (Lima puluh satu sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dengan meminta dana talang sebesar Rp. 25.500.000 dengan pengembalian dana sebesar Rp. 26.500.000 pada tanggal 21 Februari 2023 akan tetapi uang tersebut tidak dikembalikan oleh Terdakwa dan PO tersebut tidak teregistrasi di CIMB NIAGA Finance atau bodong.
- g) PO Nomor : 402220004201 Nama Debitur FAUZIA dengan jenis kendaraan Merk DAIHATSU ALYA tahun 2016 OTR Rp. 93.000.000 (sembilan puluh tiga juta rupiah). dengan jumlah pencairan dari CIMB Niaga Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dengan dana talang

Halaman 27 dari 76 Putusan Nomor 843/Pid.B/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diminta Terdakwa kepada Saksi dengan transfer Rp. 21.000.000 (dua puluh satu juta rupiah) akan dikembalikan pada tanggal 23 Januari 2023 menjadi Rp. 40 .000.000 (empat puluh juta rupiah) akan tetapi uang dana talang tersebut tidak dikembalikan seharusnya pada tanggal 23 Februari 2023 yang seharusnya di bayarkan dana talang dimaksud dan PO tersebut tidak teregistrasi di CIMB NIAGA Finance atau bodong.

- h) PO Nomor : 402220004201 Nama Debitur FAUZIA dengan jenis kendaraan Merk DAIHATSU ALYA tahun 2016 OTR Rp. 93.000.000 (sembilan puluh tiga juta rupiah). Dengan Jumlah pencairan dari CIMB Niaga Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dengan dana talang yang diminta Terdakwa kepada Saksi dengan transfer Rp. 21.000.000 (dua puluh satu juta rupiah) akan dikembalikan pada tanggal 23 Januari 2023 menjadi Rp. 40 .000.000 (empat puluh juta rupiah) akan tetapi uang dana talang tersebut tidak dikembalikan seharusnya pada tanggal 23 Februari 2023 yang seharusnya di bayarkan dana talang dimaksud. PO tersebut tidak teregistrasi di CIMB NIAGA Finance atau bodong.
- i) Transfer tanggal 13 Februari 2023 Terdakwa meminta dana talang tanpa PO kepada Saksi dengan membutuhkan dana sebesar Rp. 11.000.000 (sebelas juta rupiah) dengan janji bayar atau akan di kembalikan sebesar Rp. 73.000.000 (tujuh puluh tiga juta rupiah) di satukan dengan pembayaran yang sebelumnya pada tanggal 24 Februari 2023 namun sampai tanggal di tentukan tidak di kembalikan.
- j) Transfer tanggal 17 Februari 2023 Terdakwa meminta dana talang tanpa PO kepada Saksi dengan membutuhkan dana sebesar Rp. 61.000.000 (enam puluh satu juta rupiah) dengan dua dana talang diantaranya Rp. 32.000.000 (tiga puluh dua juta rupiah) menjadi Rp. 37.000.000 (tiga puluh tujuh juta rupiah) dengan janji dibayar tanggal 28 Februari 2023 dan Rp. 29.000.000 (dua Puluh sembilan juta rupiah) menjadi Rp. 34.000.000 (tiga puluh empat juta rupiah) namun tidak di bayarkan sesuai jadwal pengembalian uang.
- k) Transfer tanggal 21 Februari 2023 Terdakwa meminta dana talang tanpa PO kepada Saksi dengan membutuhkan dana sebesar Rp. 21.000.000 (dua puluh satu juta rupiah) dengan janji bayar atau akan di kembalikan sebesar Rp. 23.500.000 (dua puluh tiga juta rupiah) jani bayar tanggal 28 Februari 2023 tidak melakukan pengembalian kepada Saksi.

Halaman 28 dari 76 Putusan Nomor 843/Pid.B/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- l) Transfer tanggal 22 Februari 2023 Terdakwa meminta dana talang tanpa PO kepada Saksi dengan membutuhkan dana sebesar Rp. 57.000.000 (lima puluh tujuh juta rupiah) dengan janji bayar atau akan di kembalikan sebesar Rp. 140.000.000 (seratus empat puluh juta rupiah) janji bayar tanggal 24 Februari 2023 tidak melakukan pengembalian kepada Saksi Korban ;
- Bahwa Saksi Korban menerangkan bahwa kronologis awalnya Saksi kenal dengan Terdakwa yaitu pada sekitar tahun 2017 pada saat Terdakwa dan Saksi satu team bekerja di DEALER DATSUN PADJAJARAN BANDUNG sebagai sales marketing mobil, selanjutnya tahun 2018 DEALER DATSUN PADJAJARAN BANDUNG tutup dan pindah ke DEALER DATSUN SETIABUDI BANDUNG. Bahwa Saksi pada tahun 2020 resign dari DEALER DATSUN SETIABUDI BANDUNG, sedangkan Terdakwa masih bekerja di DEALER DATSUN CABANG VETERAN BANDUNG Saksi masih berkomunikasi dengan terdakwa. Dan suka nongkrong bareng kemudian tidak lama dari itu Terdakwa keluar dari DEALER DATSUN VETERAN BANDUNG, selanjutnya pada tahun 2020 Terdakwa dan Saksi RAGIL bekerja di CIMB NIAGA BKR bandung sebagai Sales Marketing. Dari situ Terdakwa sering datang kerumah Saksi untuk silaturahmi, sampai suatu hari Terdakwa datang kerumah Saksi dan mengajarkan cara “ LEASEBACK (Pinjaman Dana Tunai) dari Leasing dimaksud lalu Terdakwa juga menjelaskan soal keuntungan dan cara kerja nya karena di iming-imingi keuntungan yang dijanjikan Terdakwa, Saksi sampai tertarik untuk mencoba apa yang disarankan oleh Terdakwa mengenai kerjasama di bidang “LEASEBACK (Pinjaman Dana Tunai)”, lalu sekira bulan November 2022 Saksi kerjasama di Bidang LEASEBACK (Pinjaman Dana Tunai dengan jaminan BPKB) dengan Leasing CIMB NIAGA dengan 4 (empat) PO yang diberikan Terdakwa karena mengaku sebagai karyawan CIMB NIAGA BKR dan pada saat itu Terdakwa benar adanya dan mengembalikan LEASEBACK (Pinjaman Dana Tunai dengan jaminan BPKB) kepada Saksi sehingga Saksi jadi percaya akan kinerja nya di CIMB NIAGA BKR BANDUNG pada tahun 2022 . Sampai pada bulan januari 2023 Terdakwa datang kerumah ngomong “ tolong bantu ada Program Pegawai tetap Dari CIMB niaga Untuk mencapai target penjualan di Rp. 3.5 Milyar “ kemudian Saksi mengiyakan akan membantu untuk “ Pendanaan tunai “ supaya Terdakwa mencapai target, pada saat itu Saksi tidak tahu kalau Terdakwa sudah RESIGN dari CIMB NIAGA. Setelah itu Terdakwa Mulai menawarkan

Halaman 29 dari 76 Putusan Nomor 843/Pid.B/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PO Dari CIMB NIAGA dengan keuntungan Variatif sesuai Terdakwa yang mengajukan dan Saksi menkonfirmasi dahulu kepada Saksi RAGIL namun tidak semua PO yang diajukan oleh Terdakwa kepada Saksi ditanyakan kepada Saksi RAGIL dan ketika Saksi menanyakan kepada Saksi RAGIL tentang PO yang di berikan Saksi RAGIL mengiyakan bahwa 2 (dua) PO tersebut dikeluarkan oleh CIMB NIAGA BKR dan Saksi semakin percaya kepada Terdakwa tanpa curiga. Dari 22 pebruari 2023 sampai dengan 28 Februari 2023. Tidak dikembalikan dan Terdakwa hanya beralasan, yaitu alasan pertama pada tanggal 07 maret 2023 belum ada pencairan dari Pihak CIMB NIAGA BKR BANDUNG dan alasan yang kedua sekira tanggal 8 maret 2023 Terdakwa lagi ada meeting di kantornya dan alasan ketiga banyak komplain ke CIMB NIAGA, karena banyak keterlambatan pencairan dengan memberikan Bukti Chatting dari para konsumen komplain, dan sampai ada chatting dari pihak keluarganya akan bertanggung jawab akan mengembalikan uang milik Saksi tersebut namun belum ada hasilnya.

- Bahwa selanjutnya karena Saksi curiga lalu mendatangi Kantor CIMB NIAGA BKR BANDUNG dan menemui Saksi RAGIL menceritakan soal uang Saksi yang dipakai Terdakwa untuk PO di CIMB Niaga, saat itu Saksi mendapatkan penjelasan dari Saksi RAGIL bahwa Terdakwa sudah tidak bekerja di CIMB NIAGA BKR sejak Februari 2021 dan uang milik Saksi dipakai untuk PO CIMB NIAGA itu Tidak ada dan PO tersebut adalah bodong karena dibuat sendiri oleh Terdakwa supaya Saksi mau memberikan uang. Selanjutnya setelah menerima informasi tersebut Saksi diantar oleh Saksi RAGIL pergi kerumah Terdakwa untuk menanyakan dikemana uang PO yang Saksi berikan dan Terdakwa beralasan bahwa uang Saksi masih ada di Rental Mobil daerah Cimahi namun setelah di tunggu-tunggu tidak ada kepastian dari Terdakwa dari situ Saksi sadar telah di tipu oleh Terdakwa ;
- Bahwa Saksi mentransfer uang kepada Terdakwa dengan menggunakan M banking Bank mandiri an. ANDIKA YUDHISTIRA No. Rek : 1310015739479 kepada Terdakwa dengan rek. bank BCA No. Rek : 4371870223, dan transaksi yang belum dikembalikan sesuai PO (Bodong) adalah 12 Kali Transaksi yang terhitung dari :
 1. Pada tanggal 09 januari 2023 dengan tranfer Rp. 29.000.000 (dua puluh sembilan juta rupiah).
 2. Pada tanggal 20 Januari 2023 dengan transfer Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah)



3. Pada tanggal 25 Januari 2023 Dengan Transfer Rp. 42.000.000 (empat Puluh dua juta rupiah).
 4. Pada tanggal 31 Januari 2023 Dengan Transfer Rp. 36.500.000 (tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).
 5. Pada tanggal 03 Pebruari 2023 Dengan Transfer Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
 6. Pada tanggal 07 Pebruari 2023 Dengan Transfer Rp. 25.500.000 (dua puluh lima ratus ribu rupiah).
 7. Pada tanggal 08 Pebruari 2023 Dengan Transfer Rp. 26.000.000 (dua puluh enam juta rupiah).
 8. Pada tanggal 10 Pebruari 2023 Dengan Transfer Rp. 21.000.000 (dua puluh satu juta rupiah).
 9. Pada tanggal 13 Februari 2023 Dengan Transfer Rp. 11.000.000 (sebelas juta rupiah).
 10. Pada tanggal 17 Februari 2023 Dengan Transfer Rp. 61.000.000 (enam puluh satu juta rupiah).
 11. Pada tanggal 21 Februari 2023 Dengan Transfer Rp. 21.000.000 (dua puluh satu juta rupiah).
 12. Pada tanggal 22 Februari 2023 Dengan Transfer Rp. 57.000.000 (lima puluh tujuh juta rupiah).
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa mendapatkan PO bodong yang tidak terregistrasi di akun CIMB NIAGA dari akun milik Saksi RAGIL dan Saksi RAGIL sendiri tidak mengetahui akunnya digunakan Terdakwa ;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti 12 PO bodong yang dihadirkan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi **ASTRI SUGIHARTATI Alias ASTRI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengetahui tindak pidana penipuan atau penggelapan pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekira pukul 19.51 Wib Kampung Pajagalan RT. 003 / 004 Kelurahan / Desa Soreang, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung yang menjadi pelakunya yakni terdakwa BRIAN BINTANG RAMADHAN ALIAS BRIAN BIN TEDY (ALM) sementara yang menjadi korbannya yakni Saksi Korban ANDHIKA YUDHISTIRA ;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi cara Terdakwa melakukan tindak pidana penipuan atau penggelapan tersebut yaitu dengan cara awalnya Terdakwa

Halaman 31 dari 76 Putusan Nomor 843/Pid.B/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajak kerjasama kepada Saksi dalam Bidang Finance (Pinjaman Dana Tunai dengan jaminan BPKB di CIMB NIAGA Finance) menggunakan Lampiran surat Purchase Order / PO CIMB NIAGA Finance yang Tidak Teregistrasi di Bank CIMB NIAGA Finance (Bodong) sebanyak total 12 (dua belas) Purchase Order / PO melalui photo Via Whats App dan Terdakwa menjanjikan keuntungan dengan lama pengembalian kurang lebih 7 (tujuh) hari sampai dengan 14 (empat belas) hari kerja dan apabila terjadi keterlambatan, Terdakwa akan menjadwalkan kembali pengembalian pembiayaan dari PO yang sudah di sepakati pada tanggal yang telah di tentukan oleh Terdakwa ;

- Bahwa yang menjadi objek dalam tindak pidana tersebut yakni uang milik Saksi Korban yang telah ditransferkan untuk pembiayaan dana PO kepada Terdakwa kurang lebih Rp. 376.000.000 (tiga ratus tujuh puluh enam juta) sebagai kerugian yang diderita Saksi Korban ANDHIKA YUDHISTIRA;
- Bahwa Terdakwa mengajak kerjasama Saksi Korban menggunakan modus PO CIMB Niaga bodong / tidak terigestrasi adalah sebanyak 12 (dua belas) PO atau 12 (dua belas) kali transaksi dengan cara yaitu :

- a) PO Nomor : 402230209901 Nama Debitur ERI TRI dengan jenis kendaraan Merk Toyota Agya G 1.0 A/T tahun 2015 OTR Rp. 133.000.000 (Seratus tiga puluh tiga juta rupiah). Dengan Jumlah pencairan dari CIMB Niaga Rp. 93.716.000 (sembilan puluh tiga juta tujuh ratus enam belas ribu rupiah) dengan dana talang yang diminta Terdakwa kepada Saksi pada tanggal 09 januari 2023 dengan transfer Rp. 29.000.000 (dua puluh sembilan juta rupiah).janji akan dikembalikan pada tanggal 20 januari 2023 menjadi Rp. 34.000.000 (tiga puluh empat juta rupiah) akan tetapi uang dana talang berikut keuntungan tersebut tidak dikembalikan pada tanggal 20 januari 2023 dengan untuk meyakinkan Saksi Korban berkata " TENANG WE BANG , DA AYA PO NYA asli PO NYA karena omongan itu Saksi menjadi percaya), dan pada tanggal tersebut Terdakwa meminjam kembali dana talang sejumlah Rp. 54.000.000 (lima Puluh empat juta rupiah) untuk PO selanjutnya karena jumlah uang nya lebih besar sehingga pada tanggal 20 januari 2023 Saksi memberikan tambah sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dan ternyata PO tersebut tidak terregistrasi di CIMB NIAGA Finance atau bodong.
- b) PO Nomor : 402220623301 Nama Debitur RENDRA RAMADAN dengan jenis kendaraan Merk Mitsubishi Xpander Ultimate tahun 2019

Halaman 32 dari 76 Putusan Nomor 843/Pid.B/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OTR Rp. 247.779.000.000 (dua ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah). Dengan Jumlah pencairan dari CIMB Niaga Rp. 122.779.000 (Seratus dua puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) dan Terdakwa membutuhkan dana talang sebesar Rp. 54.000.000 (lima Puluh empat juta rupiah) sehingga Terdakwa meminjam kembali dana talang sejumlah Rp. 54.000.000 (lima Puluh empat juta rupiah) untuk PO selanjutnya, akan tetapi karena jumlah uang nya lebih besar sehingga pada tanggal 20 Januari 2023 Saksi memberikan uang tambah sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) untuk mencapai dana talang dimaksud dan Terdakwa mengatakan akan membayar sekaligus dengan janji bayar yang tanggal 7 Februari 2023 namun pada tanggal yang di janjikan tidak dikembalikan kembali PO tersebut tidak teregistrasi di CIMB NIAGA Finance atau bodong.

- c) PO Nomor : 402220478101 an. Muklis dengan jenis kendaraan Merk Toyota 1.5 MT Hitam tahun 2015 OTR Rp. 85.000.000 (delapan puluh lima juta rupiah) dengan Jumlah pencairan dari CIMB Niaga Rp. 30.000.000. dan Terdakwa meminta dana talang kepada Saksi Korban pada tanggal 25 Januari 2023 dengan Transfer Rp. 23.000.000 (dua Puluh tiga juta rupiah) terdakwa janji bayar kepada Saksi tanggal 09 Februari 2023 menjadi Rp. 27.000.000 (dua puluh tujuh juta rupiah) namun di tanggal yang di janjikan tidak dibayarkan oleh terdakwa kepada Saksi PO tersebut dan PO tidak teregistrasi di CIMB NIAGA Finance atau bodong.
- d) PO Nomor : 402220623301 an. Hendra Utomo dengan jenis kendaraan Merk Mitsubishi Pajero tahun Sport warna Hitam tahun 2018 warna Hitam OTR Rp. 447.779.000 (empat ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) dengan pencairan Rp. 322.779.000. dan Terdakwa beralasan ada kekurangan sehingga meminta Saksi Korban dana talang karena kurangnya Rp 36.500.000 (tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) dan janji bayar tanggal 10 Februari 2023 menjadi Rp. 44.500.000 (empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) akan tetapi setelah tanggal yang di tentukan Terdakwa tidak mengembalikan dana talang tersebut. PO tersebut tidak teregistrasi di CIMB NIAGA Finance atau bodong.
- e) PO Nomor : 4022207591 atas nama WAWAN MULYADI dengan jenis kendaraan Merk Toyota Avanza all New Merah Metalik tahun 2015 OTR

Halaman 33 dari 76 Putusan Nomor 843/Pid.B/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp. 135.000.000 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) dengan pencairan Rp. 51.995.000. dan Terdakwa meminta Saksi Korban dana talang Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan janji bayar Rp. 109.500.000 (seratus sembilan juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 13 Februari 2023 dengan banyak alasan Terdakwa tidak mengembalikan dana talang yang Saksi berikan dan PO tersebut tidak teregistrasi di CIMB NIAGA Finance atau bodong .

- f) PO Nomor : 4022207591 an. HANAN MULYANA dengan jenis kendaraan Merk Toyota Avanza tahun 2022 OTR Rp. 135.000.000 (Seratus tiga puluh lima juta rupiah). Dengan pencairan Rp. 51.995.000. (Lima puluh satu sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dengan meminta dana talang sebesar Rp. 25.500.000 dengan pengembalian dana sebesar Rp. 26.500.000 pada tanggal 21 Februari 2023 akan tetapi uang tersebut tidak dikembalikan oleh Terdakwa dan PO tersebut tidak teregistrasi di CIMB NIAGA Finance atau bodong.
- g) PO Nomor : 402220004201 Nama Debitur FAUZIA dengan jenis kendaraan Merk DAIHATSU ALYA tahun 2016 OTR Rp. 93.000.000 (sembilan puluh tiga juta rupiah). dengan jumlah pencairan dari CIMB Niaga Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dengan dana talang yang diminta Terdakwa kepada Saksi Korban dengan transfer Rp. 21.000.000 (dua puluh satu juta rupiah) akan dikembalikan pada tanggal 23 januari 2023 menjadi Rp. 40 .000.000 (empat puluh juta rupiah) akan tetapi uang dana talang tersebut tidak dikembalikan seharusnya pada tanggal 23 Februari 2023 yang seharusnya di bayarkan dana talang dimaksud dan PO tersebut tidak teregistrasi di CIMB NIAGA Finance atau bodong.
- h) PO Nomor : 402220004201 Nama Debitur FAUZIA dengan jenis kendaraan Merk DAIHATSU ALYA tahun 2016 OTR Rp. 93.000.000 (sembilan puluh tiga juta rupiah). Dengan Jumlah pencairan dari CIMB Niaga Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dengan dana talang yang diminta Terdakwa kepada Saksi Korban dengan transfer Rp. 21.000.000 (dua puluh satu juta rupiah) akan dikembalikan pada tanggal 23 januari 2023 menjadi Rp. 40 .000.000 (empat puluh juta rupiah) akan tetapi uang dana talang tersebut tidak dikembalikan seharusnya pada tanggal 23 Februari 2023 yang seharusnya di bayarkan dana talang dimaksud. PO tersebut tidak teregistrasi di CIMB NIAGA Finance atau bodong.



- i) Transfer tanggal 13 Februari 2023 Terdakwa meminta dana talang tanpa PO kepada Saksi Korban dengan membutuhkan dana sebesar Rp. 11.000.000 (sebelas juta rupiah) dengan janji bayar atau akan di kembalikan sebesar Rp. 73.000.000 (tujuh puluh tiga juta rupiah) di satukan dengan pembayaran yang sebelumnya pada tanggal 24 Februari 2023 namun sampai tanggal di tentukan tidak di kembalikan.
- j) Transfer tanggal 17 Februari 2023 Terdakwa meminta dana talang tanpa PO kepada Saksi Korban dengan membutuhkan dana sebesar Rp. 61.000.000 (enam puluh satu juta rupiah) dengan dua dana talang diantaranya Rp. 32.000.000 (tiga puluh dua juta rupiah) menjadi Rp. 37.000.000 (tiga puluh tujuh juta rupiah) dengan janji dibayar tanggal 28 Februari 2023 dan Rp. 29.000.000 (dua Puluh sembilan juta rupiah) menjADI Rp 34.000.000 (tiga puluh empat juta rupiah) namun tidak di bayarkan sesuai jadwal pengembalian uang.
- k) Transfer tanggal 21 Februari 2023 Terdakwa meminta dana talang tanpa PO kepada Saksi Korban dengan membutuhkan dana sebesar Rp 21.000.000 (dua puluh satu juta rupiah) dengan janji bayar atau akan di kembalikan sebesar Rp. 23.500.000 (dua puluh tiga juta rupiah) jani bayar tangal 28 Februari 2023 tidak melakukan pengembalian kepada Saksi Korban ;
- l) Transfer tanggal 22 Februari 2023 Terdakwa meminta dana talang tanpa PO kepada Saksi dengan membutuhkan dana sebesar Rp. 57.000.000 (lima puluh tujuh juta rupiah) dengan janji bayar atau akan di kembalikan sebesar Rp. 140.000.000 (seratus empat puluh juta rupiah) janji bayar tanggal 24 Februari 2023 tidak melakukan pengembalian kepada Saksi Korban ;
- Bahwa Saksi Korban Andhika menerangkan telah mentransfer menggunakan Mbanking Bank mandiri an. ANDIKA YUDHISTIRA No. Rek : 1310015739479 kepada rek. bank BCA Terdakwa No. Rek : 4371870223 sebanyak 40 (empat puluh) kali transfer.
- Bahwa menurut Saksi Korban menerangkan bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut Saksi Korban Andhika mengalami kerugian sebanyak kurang lebih Rp. 376.000.000 (tiga ratus tujuh puluh enam juta rupiah) ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dari keterangan Saksi Korban ANDHIKA menerangkan Saksi Korban telah mendatangi keluarga Terdakwa dan melakukan upaya mediasi untuk musyawarah terkait tindak pidana penipuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara Terdakwa memberikan jaminan AJB an. SITI AISYAH namun setelah di cek AJB tersebut dan letak tanahnya, ternyata sudah ada pembaharuan objek tanah dengan leter C desa di blok Cisarua Desa Sadang mekar Kabupaten Bandung Barat dan menyatakan telah beda kepemilikan ;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi **RAGIL GALIH TRY CAHYADI Bin UUS KUSMANA** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui tindak pidana penipuan atau penggelapan pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekira pukul 19.51 Wib Kampung Pajagalan RT. 003 / 004 Kelurahan / Desa Soreang, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung yang menjadi pelakunya yakni terdakwa BRIAN BINTANG RAMADHAN ALIAS BRIAN BIN TEDY (ALM) sementara yang menjadi korbannya yakni Saksi Korban ANDHIKA YUDHISTIRA ;
- Bahwa Saksi menerangkan awalnya tidak mengetahui namun setelah saksi di beritahu oleh Saksi Korban ANDHIKA, melakukan tindak pidana penipuan atau penggelapan tersebut dengan cara awalnya Terdakwa mengajak kerjasama dengan Saksi Korban ANDHIKA dalam Bidang Finance (Pembiayaan Rifinancing di CIMB NIAGA Finance) dengan menggunakan Lampiran surat PO CIMB NIAGA Finance yang tidak teregistrasi di CIMB NIAGA Finance (Bodong) dengan 12 (dua belas) PO melalui foto Via Whatsapp kepada Saksi Korban ANDHIKA dan Terdakwa menjanjikan keuntungan dalam 1 (satu) PO dari mulai Rp. 1.000.000 (Satu Juta rupiah) sampai dengan Rp. 20.000.000 (dua Puluh juta) yang dijanjikan oleh Terdakwa dengan lama pengembalian kurang lebih 14 (empat belas) hari kerja dan apabila terjadi keterlambatan terdakwa dengan jadwal pengembalian pembiayaan dari PO yang sudah di sepakati pada tanggal yang telah di tentukan, maka Terdakwa membujuk rayu dan mengiming – iming kepada Saksi Korban ANDHIKA dengan melampirkan Surat PO dengan Nominal lebih besar supaya mendapatkan keuntungan lebih besar dari sebelumnya namun semua PO yang telah di ajukan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban ANDHIKA, kemudian pada saat itu Saksi Korban ANDHIKA mendatangi saksi untuk menanyakan terkait dengan PO yang diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban ANDHIKA dan setelah dicek 12 (dua belas)

Halaman 36 dari 76 Putusan Nomor 843/Pid.B/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PO tersebut oleh Saksi kesemuanya adalah tidak teregistrasi oleh CIMB Niaga Finance ;

- Bahwa yang menjadi objek dalam tindak pidana tersebut yakni uang milik Saksi Korban yang telah ditransferkan untuk pembiayaan dana PO kepada Terdakwa kurang lebih Rp. 376.000.000 (tiga ratus tujuh puluh enam juta) sebagai kerugian yang diderita Saksi Korban ANDHIKA YUDHISTIRA;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak mengetahui Terdakwa mendapatkan PO tersebut darimana namun setelah di cek ternyata Terdakwa menggunakan atau mengakses akun milik Saksi tanpa sepengetahuan Saksi untuk menyalin Salinan PO tersebut ;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa sudah tidak bekerja lagi di CIMB NIAGA sejak bulan Februari 2021;
- Bahwa Terdakwa dapat mengetahui Pasword akun CIMB NIAGA milik Saksi karena saat Terdakwa masih bekerja di CIMB NIAGA mempunyai tunggakan pekerjaan yang harus diselesaikan kemudian meminjam akun Saksi dan Pasword di CIMB NIAGA dengan tujuan menyelesaikan pekerjaannya yang belum selesai sehingga Saksi mau meminjamkan akun CIMB NIAGA kepada terdakwa.
- Bahwa benar Terdakwa tidak meminta ijin Saksi menggunakan akun CIMB NIAGA saksi untuk menyalin 12 (dua belas) PO yang diberikan kepada Saksi Korban ANDHIKA YUDHISTIRA ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Saksi A *de Charge* yaitu sebagai berikut :

1. Saksi **MOHAMAD FIRMAWAN**, tidak dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi menerangkan bahwa uang tersebut sudah digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan Saksi tidak mengetahui sama sekali masalah yang dialami oleh terdakwa.
 - Bahwa setelah timbul masalah Saksi menyarankan kepada Terdakwa untuk memenuhi panggilan dari penyidik tersebut.
 - Bahwa Saksi menanyakan kepada Terdakwa terkait uang milik Saksi Korban ANDHIKA tersebut digunakan atau dikemanakan oleh Terdakwa dan Terdakwa mengatakan uang tersebut digunakan untuk melunasi Pinjaman Online ;
 - Bahwa Saksi mengetahui setelah kejadian mengenai PO sebanyak 12 (dua belas) yang ditawarkan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban ANDHIKA ;

Halaman 37 dari 76 Putusan Nomor 843/Pid.B/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi **SELLY FITRIYANI DEWI**, tidak dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai isteri dari Terdakwa.
- Bahwa Saksi menerangkan mengetahui adanya hubungan bisnis antara Terdakwa dengan Saksi Korban ANDHIKA ;
- Bahwa Saksi menerangkan mengetahui adanya permasalahan terkait dengan dana talang antara Terdakwa dengan Saksi Korban ANDHIKA setelah kejadian ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi **ELIS FITRIYAH DAMAYANTI**, tidak dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai ibu kandung dari Terdakwa ;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa anak yang baik terhadap orang tua dan Saksi menjelaskan tidak pernah mendapat dana atau biaya pengobatan dari Terdakwa karena Terdakwa dalam kondisi keluarga yang kekurangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa BRIAN BINTANG RAMADHAN Alias BRIAN Bin TEDY (Alm.) yaitu sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa BRIAN BINTANG RAMADHAN ALIAS BRIAN BIN TEDY (ALM) mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan telah melakukan delik penipuan atau penggelapan secara berlanjut terhadap Saksi Korban ANDHIKA YUDHISTIRA yang awalnya dilakukan pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekira pukul 19.51 Wib. Kampung Pajagalan, RT. 003 / 004 Kelurahan / Desa Soreang, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung ;
- Bahwa delik dilakukan Terdakwa dengan cara awalnya Terdakwa mengajak kerjasama kepada Saksi dalam Bidang Finance (Pinjaman Dana Tunai dengan jaminan BPKB di CIMB NIAGA Finance) menggunakan Lampiran surat Purchase Order / PO CIMB NIAGA Finance yang Tidak Teregistrasi di Bank CIMB NIAGA Finance (Bodong) sebanyak total 12 (dua belas) Purchase Order / PO melalui photo Via WhatsApp dan Terdakwa menjanjikan keuntungan 20 % dengan lama pengembalian kurang lebih 7 (tujuh) hari sampai dengan 14 (empat belas) hari kerja dan apabila terjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterlambatan, Terdakwa akan menjadwalkan kembali pengembalian pembiayaan dari PO yang sudah di sepakati pada tanggal yang telah di tentukan oleh Terdakwa ;

- Bahwa yang menjadi objek dalam tindak pidana tersebut yakni uang milik Saksi Korban yang telah ditransferkan untuk pembiayaan dana PO kepada Terdakwa kurang lebih Rp. 376.000.000 (tiga ratus tujuh puluh enam juta) sebagai kerugian yang diderita Saksi Korban ;

- Bahwa Terdakwa mengajak kerjasama Saksi Korban menggunakan modus PO CIMB Niaga bodong / tidak teregistrasi sebanyak 12 (dua belas) PO atau 12 (dua belas) kali transaksi dengan cara yaitu :

- a) PO Nomor : 402230209901 Nama Debitur ERI TRI dengan jenis kendaraan Merk Toyota Agya G 1.0 A/T tahun 2015 OTR Rp. 133.000.000 (Seratus tiga puluh tiga juta rupiah). Dengan Jumlah pencairan dari CIMB Niaga Rp. 93.716.000 (sembilan puluh tiga juta tujuh ratus enam belas ribu rupiah) dengan dana talang yang diminta Terdakwa kepada Saksi pada tanggal 09 januari 2023 dengan transfer Rp. 29.000.000 (dua puluh sembilan juta rupiah),janji akan dikembalikan pada tanggal 20 januari 2023 menjadi Rp. 34.000.000 (tiga puluh empat juta rupiah) akan tetapi uang dana talang berikut keuntungan tersebut tidak dikembalikan pada tanggal 20 januari 2023 dengan untuk meyakinkan Saksi berkata " TENANG WE BANG , DA AYA PO NYA asli PO NYA karena omongan itu Saksi menjadi percaya), dan pada tanggal tersebut Terdakwa meminjam kembali dana talang sejumlah Rp. 54.000.000 (lima puluh empat juta rupiah) untuk PO selanjutnya karena jumlah uang nya lebih besar sehingga pada tanggal 20 januari 2023 Saksi memberikan tambah sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dan ternyata PO tersebut tidak teregistrasi di CIMB NIAGA Finance atau bodong.
- b) PO Nomor : 402220623301 Nama Debitur RENDRA RAMADAN dengan jenis kendaraan Merk Mitsubishi Xpander Ultimate tahun 2019 OTR Rp. 247.779.000.000 (dua ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah). Dengan Jumlah pencairan dari CIMB Niaga Rp. 122.779.000 (Seratus dua puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) dan Terdakwa membutuhkan dana talang sebesar Rp. 54.000.000 (lima Puluh empat juta rupiah) sehingga Terdakwa meminjam kembali dana talang sejumlah Rp. 54.000.000 (lima puluh empat juta rupiah) untuk PO selanjutnya, akan tetapi karena

Halaman 39 dari 76 Putusan Nomor 843/Pid.B/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah uang nya lebih besar sehingga pada tanggal 20 Januari 2023 Saksi memberikan uang tambah sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) untuk mencapai dana talang dimaksud dan Terdakwa mengatakan akan membayar sekaligus dengan janji bayar yang tanggal 7 Februari 2023 namun pada tanggal yang di janjikan tidak dikembalikan kembali PO tersebut tidak teregistrasi di CIMB NIAGA Finance atau bodong.

- c) PO Nomor : 402220478101 an. Muklis dengan jenis kendaraan Merk Toyota 1.5 MT Hitam tahun 2015 OTR Rp. 85.000.000 (delapan puluh lima juta rupiah) dengan Jumlah pencairan dari CIMB Niaga Rp. 30.000.000. dan Terdakwa meminta dana talang kepada Saksi pada tanggal 25 Januari 2023 dengan Transfer Rp. 23.000.000 (dua Puluh tiga juta rupiah) terdakwa janji bayar kepada Saksi tanggal 09 Februari 2023 menjadi Rp. 27.000.000 (dua puluh tujuh juta rupiah) namun di tanggal yang di janjikan tidak dibayarkan oleh terdakwa kepada Saksi PO tersebut dan PO tidak teregistrasi di CIMB NIAGA Finance atau bodong.
- d) PO Nomor : 402220623301 an. Hendra Utomo dengan jenis kendaraan Merk Mitsubishi Pajero tahun Sport warna Hitam tahun 2018 warna Hitam OTR Rp. 447.779.000 (empat ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) dengan pencairan Rp. 322.779.000. dan Terdakwa beralasan ada kekurangan sehingga meminta Saksi dana talang karena kurangnya Rp 36.500.000 (tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) dan janji bayar tanggal 10 Februari 2023 menjadi Rp. 44.500.000 (empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) akan tetapi setelah tanggal yang di ditentukan Terdakwa tidak mengembalikan dana talang tersebut. PO tersebut tidak teregistrasi di CIMB NIAGA Finance atau bodong.
- e) PO Nomor : 4022207591 atas nama WAWAN MULYADI dengan jenis kendaraan Merk Toyota Avanza all New Merah Metalik tahun 2015 OTR Rp. 135.000.000 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) dengan pencairan Rp. 51.995.000. dan Terdakwa meminta Saksi dana talang Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan janji bayar Rp. 109.500.000 (seratus sembilan juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 13 Februari 2023 dengan banyak alasan Terdakwa tidak mengembalikan dana talang yang Saksi berikan dan PO tersebut tidak teregistrasi di CIMB NIAGA Finance atau bodong .

Halaman 40 dari 76 Putusan Nomor 843/Pid.B/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f) PO Nomor : 4022207591 an. HANAN MULYANA dengan jenis kendaraan Merk Toyota Avanza tahun 2022 OTR Rp. 135.000.000 (Seratus tiga puluh lima juta rupiah). Dengan pencairan Rp. 51.995.000. (Lima puluh satu sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dengan meminta dana talang sebesar Rp. 25.500.000 dengan pengembalian dana sebesar Rp. 26.500.000 pada tanggal 21 Februari 2023 akan tetapi uang tersebut tidak dikembalikan oleh Terdakwa dan PO tersebut tidak teregistrasi di CIMB NIAGA Finance atau bodong.
- g) PO Nomor : 402220004201 Nama Debitur FAUZIA dengan jenis kendaraan Merk DAIHATSU ALYA tahun 2016 OTR Rp. 93.000.000 (sembilan puluh tiga juta rupiah). dengan jumlah pencairan dari CIMB Niaga Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dengan dana talang yang diminta Terdakwa kepada Saksi dengan transfer Rp. 21.000.000 (dua puluh satu juta rupiah) akan dikembalikan pada tanggal 23 januari 2023 menjadi Rp. 40 .000.000 (empat puluh juta rupiah) akan tetapi uang dana talang tersebut tidak dikembalikan seharusnya pada tanggal 23 Februari 2023 yang seharusnya di bayarkan dana talang dimaksud dan PO tersebut tidak teregistrasi di CIMB NIAGA Finance atau bodong.
- h) PO Nomor : 402220004201 Nama Debitur FAUZIA dengan jenis kendaraan Merk DAIHATSU ALYA tahun 2016 OTR Rp. 93.000.000 (sembilan puluh tiga juta rupiah). Dengan Jumlah pencairan dari CIMB Niaga Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dengan dana talang yang diminta Terdakwa kepada Saksi dengan transfer Rp. 21.000.000 (dua puluh satu juta rupiah) akan dikembalikan pada tanggal 23 januari 2023 menjadi Rp. 40 .000.000 (empat puluh juta rupiah) akan tetapi uang dana talang tersebut tidak dikembalikan seharusnya pada tanggal 23 Februari 2023 yang seharusnya di bayarkan dana talang dimaksud. PO tersebut tidak teregistrasi di CIMB NIAGA Finance atau bodong.
- i) Transfer tanggal 13 Februari 2023 Terdakwa meminta dana talang tanpa PO kepada Saksi dengan membutuhkan dana sebesar Rp. 11.000.000 (sebelas juta rupiah) dengan janji bayar atau akan di kembalikan sebesar Rp. 73.000.000 (tujuh puluh tiga juta rupiah) di satukan dengan pembayaran yang sebelumnya pada tanggal 24 Februari 2023 namun sampai tanggal di tentukan tidak di kembalikan.
- j) Transfer tanggal 17 Februari 2023 Terdakwa meminta dana talang tanpa PO kepada Saksi dengan membutuhkan dana sebesar Rp. 61.000.000 (enam puluh satu juta rupiah) dengan dua dana talang diantaranya Rp.

Halaman 41 dari 76 Putusan Nomor 843/Pid.B/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32.000.000 (tiga puluh dua juta rupiah) menjadi Rp. 37.000.000 (tiga puluh tujuh juta rupiah) dengan janji dibayar tanggal 28 Februari 2023 dan Rp. 29.000.000 (dua Puluh sembilan juta rupiah) menjADI Rp. 34.000.000 (tiga puluh empat juta rupiah) namun tidak di bayarkan sesuai jadwal pengembalian uang.

- k) Transfer tanggal 21 Februari 2023 Terdakwa meminta dana talang tanpa PO kepada Saksi dengan membutuhkan dana sebesar Rp. 21.000.000 (dua puluh satu juta rupiah) dengan janji bayar atau akan di kembalikan sebesar Rp. 23.500.000 (dua puluh tiga juta rupiah) jani bayar tangal 28 Februari 2023 tidak melakukan pengembalian kepada Saksi.
- l) Transfer tanggal 22 Februari 2023 Terdakwa meminta dana talang tanpa PO kepada Saksi dengan membutuhkan dana sebesar Rp. 57.000.000 (lima puluh tujuh juta rupiah) dengan janji bayar atau akan di kembalikan sebesar Rp. 140.000.000 (seratus empat puluh juta rupiah) janji bayar tanggal 24 Februari 2023 tidak melakukan pengembalian kepada Saksi Korban ;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Korban sekitar tahun 2017 pada saat Terdakwa dan Saksi satu team bekerja di DEALER DATSUN PADJAJARAN BANDUNG sebagai sales marketing mobil, selanjutnya tahun 2018 DEALER DATSUN PADJAJARAN BANDUNG tutup dan pindah ke DEALER DATSUN SETIABUDI BANDUNG. Bahwa Saksi Korban pada tahun 2020 resign dari DEALER DATSUN SETIABUDI BANDUNG, sedangkan Terdakwa masih bekerja di DEALER DATSUN CABANG VETERAN BANDUNG, selanjutnya Saksi Korban masih berkomunikasi dengan Terdakwa dan suka nongkrong bareng kemudian tidak lama dari itu Terdakwa keluar dari DEALER DATSUN VETERAN BANDUNG, selanjutnya pada tahun 2020 Terdakwa dan Saksi RAGIL bekerja di CIMB NIAGA BKR bandung sebagai Sales Marketing. Dari situ Terdakwa sering datang kerumah Saksi Korban untuk silaturahmi, sampai suatu hari Terdakwa datang kerumah Saksi Korban dan mengajarkan cara “ LEASEBACK (Pinjaman Dana Tunai) dari Leasing dimaksud lalu Terdakwa juga menjelaskan soal keuntungan dan cara kerja nya karena di iming-imingi keuntungan sekitar 20 % yang dijanjikan Terdakwa, Saksi Korban sampai tertarik untuk mencoba apa yang disarankan oleh Terdakwa mengenai kerjasama di bidang “LEASEBACK (Pinjaman Dana Tunai)”, lalu sekira bulan November 2022 Saksi Korban mau kerjasama di Bidang LEASEBACK

Halaman 42 dari 76 Putusan Nomor 843/Pid.B/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Pinjaman Dana Tunai dengan jaminan BPKB) dengan Leasing CIMB NIAGA dengan 4 (empat) PO yang diberikan Terdakwa karena mengaku sebagai karyawan CIMB NIAGA BKR dan pada saat itu Terdakwa benar adanya dan mengembalikan LEASEBACK (Pinjaman Dana Tunai dengan jaminan BPKB) kepada Saksi Korban sehingga Saksi Korban jadi percaya akan kinerja Terdakwa di CIMB NIAGA BKR BANDUNG pada tahun 2022 .

- bahwa selanjutnya pada bulan januari 2023 Terdakwa datang kerumah Saksi Korban berbicara “ tolong bantu ada Program Pegawai tetap Dari CIMB niaga Untuk mencapai target penjualan di Rp. 3.5 Milyar “ kemudian Saksi Korban mengiyakan akan membantu untuk “ Pendanaan tunai “ supaya Terdakwa mencapai target, pada saat itu Saksi Korban tidak tahu kalau Terdakwa sudah RESIGN dari CIMB NIAGA ;
- bahwa setelah itu Terdakwa Mulai menawarkan purchase order / PO Dari CIMB NIAGA dengan keuntungan Variatif, selanjutnya seusai Terdakwa mengajukan PO, Saksi Korban akan menkonfirmasi dahulu kepada Saksi RAGIL namun tidak semua PO yang diajukan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban ditanyakan kepada Saksi RAGIL dan ketika Saksi Korban menanyakan kepada Saksi RAGIL tentang PO yang di berikan Saksi RAGIL mengiyakan bahwa 2 (dua) PO tersebut dikeluarkan oleh CIMB NIAGA BKR dan Saksi Korban semakin percaya kepada Terdakwa tanpa curiga. Dari 22 pebruari 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023. Tidak dikembalikan dan Terdakwa hanya beralasan, yaitu alasan pertama pada tanggal 07 maret 2023 belum ada pencairan dari Pihak CIMB NIAGA BKR BANDUNG dan alasan yang kedua sekira tanggal 8 maret 2023 Terdakwa lagi ada metting di kantornya dan alasan ketiga banyak complain ke CIMB NIAGA, karena banyak keterlambatan pencairan dengan memberikan Bukti Chatting dari para konsumen complain, dan sampai ada chatting dari pihak keluarganya akan bertanggung jawab akan mengembalikan uang milik Saksi Korban tersebut namun belum ada hasilnya.
- Bahwa selanjutnya karena Saksi Korban curiga lalu mendatangi Kantor CIMB NIAGA BKR BANDUNG dan menemui Saksi RAGIL menceritakan soal uang Saksi Korban yang dipakai Terdakwa untuk PO di CIMB Niaga, saat itu Saksi Korban mendapatkan penjelasan dari Saksi RAGIL bahwa Terdakwa sudah tidak bekerja di CIMB NIAGA BKR sejak bulan Februari 2021 dan uang milik Saksi Korban dipakai untuk PO CIMB NIAGA itu Tidak

Halaman 43 dari 76 Putusan Nomor 843/Pid.B/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada di CIMB NIAGA dan PO tersebut adalah tidak teregistrasi / bodong karena dibuat sendiri oleh Terdakwa supaya Saksi Korban mau memberikan uang. Selanjutnya setelah menerima informasi tersebut Saksi Korban diantar oleh Saksi RAGIL pergi ke rumah Terdakwa untuk menanyakan dikemana uang PO yang Saksi Korban berikan dan Terdakwa beralasan bahwa uang Saksi Korban masih ada di Rental Mobil daerah Cimahi namun setelah di tunggu-tunggu tidak ada kepastian dari Terdakwa dari situ Saksi Korban sadar telah ditipu oleh Terdakwa BRIAN BINTANG RAMADHAN Alias BRIAN Bin TEDY (Alm.) ;

- Bahwa benar Saksi Korban mentransfer uang kepada Terdakwa dengan menggunakan MBanking Bank mandiri an. ANDIKA YUDHISTIRA No. Rek : 1310015739479 kepada Terdakwa dengan rek. bank BCA No. Rek : 4371870223, dan transaksi yang belum dikembalikan sesuai PO (Bodong) adalah 12 Kali Transaksi yang terhitung dari :

1. Pada tanggal 09 Januari 2023 dengan tranfer Rp 29.000.000 (dua puluh sembilan juta rupiah).
2. Pada tanggal 20 Januari 2023 dengan transfer Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah)
3. Pada tanggal 25 Januari 2023 Dengan Transfer Rp 42.000.000 (empat Puluh dua juta rupiah).
4. Pada tanggal 31 Januari 2023 Dengan Transfer Rp 36.500.000 (tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).
5. Pada tanggal 03 Pebruari 2023 Dengan Transfer Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
6. Pada tanggal 07 Pebruari 2023 Dengan Transfer Rp 25.500.000 (dua puluh lima ratus ribu rupiah).
7. Pada tanggal 08 Pebruari 2023 Dengan Transfer Rp 26.000.000 (dua puluh enam juta rupiah).
8. Pada tanggal 10 Pebruari 2023 Dengan Transfer Rp 21.000.000 (dua puluh satu juta rupiah).
9. Pada tanggal 13 Februari 2023 Dengan Transfer Rp 11.000.000 (sebelas juta rupiah).
10. Pada tanggal 17 Februari 2023 Dengan Transfer Rp 61.000.000 (enam puluh satu juta rupiah).
11. Pada tanggal 21 Februari 2023 Dengan Transfer Rp 21.000.000 (dua puluh satu juta rupiah).

Halaman 44 dari 76 Putusan Nomor 843/Pid.B/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Pada tanggal 22 Februari 2023 Dengan Transfer Rp 57.000.000 (lima puluh tujuh juta rupiah).

- Bahwa benar Terdakwa menjiplak dan mendapatkan contoh PO CIMB NIAGA dari akun milik Saksi RAGIL dan Saksi RAGIL sendiri tidak mengetahui akunnya digunakan oleh Terdakwa untuk mengambil contoh PO CIMB NIAGA ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan semua uang milik Saksi Korban ANDHIKA yang seharusnya diperuntukan dana talang melainkan telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk membayar utang Terdakwa dan tanpa sepengetahuan serta seijin dari Saksi Korban ANDHIKA ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang dihadirkan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) PURCHASE ORDER (PO) asli yang dikeluarkan oleh CIMB NIAGA Finance sebagai pembanding ;
- 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri an. ANDHIKA YUDISTIRA ;
- 1 (satu) bundel Chatting antara Sdr. ANDHIKA dengan BRIAN tentang PURCHASE ORDER (PO) ;
- 12 (dua belas) PURCHASE ORDER (PO) yang diberikan terlapor BRIAN BINTANG RAMADHAN dan PO tersebut tidak dikeluarkan oleh CIMB NIAGA Finance ;
- 1 (satu) AJB No. Kosong / PPAT/1987 / an. SITI AISAH yang diberikan Sdr. BRIAN kepada Sdr. ANDHIKA namun setelah di cek AJB tersebut tidak berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi-saksi diantaranya Saksi Korban ANDHIKA YUDHISTIRA, Saksi ASTRI SUGIHARTATI, Saksi RAGIL GALIH TRY CAHYADI, dan keterangan Terdakwa BRIAN BINTANG RAMADHAN Alias BRIAN Bin TEDY (Alm.) sendiri dipersidangan diketahui bahwa benar Terdakwa telah melakukan delik penipuan secara berlanjut terhadap Saksi Korban ANDHIKA YUDHISTIRA yang mulai dilakukan pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekira pukul 19.51 Wib. Kampung Pajagalan, RT. 003 / 004 Kelurahan / Desa Soreang, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa delik dilakukan Terdakwa dengan cara awalnya Terdakwa mengajak kerjasama kepada Saksi dalam Bidang Finance (Pinjaman Dana Tunai dengan jaminan BPKB di CIMB NIAGA Finance) menggunakan Lampiran surat Purchase Order / PO CIMB NIAGA Finance yang Tidak Teregistrasi di Bank CIMB NIAGA Finance (Bodong) sebanyak total 12 (dua belas) Purchase Order / PO melalui photo Via WhatsApp dan Terdakwa menjanjikan keuntungan 20 % dengan lama pengembalian kurang lebih 7 (tujuh) hari sampai dengan 14 (empat belas) hari kerja dan apabila terjadi keterlambatan, Terdakwa akan menjadwalkan kembali pengembalian pembiayaan dari PO yang sudah di sepakati pada tanggal yang telah di tentukan oleh Terdakwa ;
3. Bahwa yang menjadi objek dalam tindak pidana tersebut yakni uang milik Saksi Korban yang telah ditransferkan untuk pembiayaan dana PO kepada Terdakwa kurang lebih Rp. 376.000.000 (tiga ratus tujuh puluh enam juta) sebagai kerugian yang diderita Saksi Korban ;
4. Bahwa Terdakwa mengajak kerjasama Saksi Korban menggunakan modus PO CIMB Niaga bodong / tidak teregistrasi sebanyak 12 (dua belas) PO atau 12 (dua belas) kali transaksi dengan cara yaitu :
 - a. PO Nomor : 402230209901 Nama Debitur ERI TRI dengan jenis kendaraan Merk Toyota Agya G 1.0 A/T tahun 2015 OTR Rp. 133.000.000 (Seratus tiga puluh tiga juta rupiah). Dengan Jumlah pencairan dari CIMB Niaga Rp. 93.716.000 (sembilan puluh tiga juta tujuh ratus enam belas ribu rupiah) dengan dana talang yang diminta Terdakwa kepada Saksi pada tanggal 09 januari 2023 dengan transfer Rp. 29.000.000 (dua puluh sembilan juta rupiah).janji akan dikembalikan pada tanggal 20 januari 2023 menjadi Rp. 34.000.000 (tiga puluh empat juta rupiah) akan tetapi uang dana talang berikut keuntungan tersebut tidak dikembalikan pada tanggal 20 januari 2023 dengan untuk meyakinkan Saksi berkata " TENANG WE BANG , DA AYA PO NYA asli PO NYA karena omongan itu Saksi menjadi percaya), dan pada tanggal tersebut Terdakwa meminjam kembali dana talang sejumlah Rp. 54.000.000 (lima puluh empat juta rupiah) untuk PO selanjutnya karena jumlah uang nya lebih besar sehingga pada tanggal 20 januari 2023 Saksi memberikan tambah sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dan ternyata PO tersebut tidak teregistrasi di CIMB NIAGA Finance atau bodong.

Halaman 46 dari 76 Putusan Nomor 843/Pid.B/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. PO Nomor : 402220623301 Nama Debitur RENDRA RAMADAN dengan jenis kendaraan Merk Mitsubishi Xpander Ultimate tahun 2019 OTR Rp. 247.779.000.000 (dua ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah). Dengan Jumlah pencairan dari CIMB Niaga Rp. 122.779.000 (Seratus dua puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) dan Terdakwa membutuhkan dana talang sebesar Rp. 54.000.000 (lima Puluh empat juta rupiah) sehingga Terdakwa meminjam kembali dana talang sejumlah Rp. 54.000.000 (lima puluh empat juta rupiah) untuk PO selanjutnya, akan tetapi karena jumlah uang nya lebih besar sehingga pada tanggal 20 Januari 2023 Saksi memberikan uang tambah sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) untuk mencapai dana talang dimaksud dan Terdakwa mengatakan akan membayar sekaligus dengan janji bayar yang tanggal 7 Februari 2023 namun pada tanggal yang di janjikan tidak dikembalikan kembali PO tersebut tidak teregistrasi di CIMB NIAGA Finance atau bodong.
- c. PO Nomor : 402220478101 an. Muklis dengan jenis kendaraan Merk Toyota 1.5 MT Hitam tahun 2015 OTR Rp. 85.000.000 (delapan puluh lima juta rupiah) dengan Jumlah pencairan dari CIMB Niaga Rp. 30.000.000. dan Terdakwa meminta dana talang kepada Saksi pada tanggal 25 Januari 2023 dengan Transfer Rp. 23.000.000 (dua Puluh tiga juta rupiah) terdakwa janji bayar kepada Saksi tanggal 09 Februari 2023 menjadi Rp. 27.000.000 (dua puluh tujuh juta rupiah) namun di tanggal yang di janjikan tidak dibayarkan oleh terdakwa kepada Saksi PO tersebut dan PO tidak teregistrasi di CIMB NIAGA Finance atau bodong.
- d. PO Nomor : 402220623301 an. Hendra Utomo dengan jenis kendaraan Merk Mitsubishi Pajero tahun Sport warna Hitam tahun 2018 warna Hitam OTR Rp. 447.779.000 (empat ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) dengan pencairan Rp. 322.779.000. dan Terdakwa beralasan ada kekurangan sehingga meminta Saksi dana talang karena kurangnya Rp 36.500.000 (tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) dan janji bayar tanggal 10 Februari 2023 menjadi Rp. 44.500.000 (empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) akan tetapi setelah tanggal yang di tentukan Terdakwa tidak mengembalikan dana talang tersebut. PO tersebut tidak teregistrasi di CIMB NIAGA Finance atau bodong.

Halaman 47 dari 76 Putusan Nomor 843/Pid.B/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 47



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. PO Nomor : 4022207591 atas nama WAWAN MULYADI dengan jenis kendaraan Merk Toyota Avanza all New Merah Metalik tahun 2015 OTR Rp. 135.000.000 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) dengan pencairan Rp. 51.995.000. dan Terdakwa meminta Saksi dana talang Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan janji bayar Rp. 109.500.000 (seratus sembilan juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 13 Februari 2023 dengan banyak alasan Terdakwa tidak mengembalikan dana talang yang Saksi berikan dan PO tersebut tidak teregistrasi di CIMB NIAGA Finance atau bodong .
- f. PO Nomor : 4022207591 an. HANAN MULYANA dengan jenis kendaraan Merk Toyota Avanza tahun 2022 OTR Rp. 135.000.000 (Seratus tiga puluh lima juta rupiah). Dengan pencairan Rp. 51.995.000. (Lima puluh satu sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dengan meminta dana talang sebesar Rp. 25.500.000 dengan pengembalian dana sebesar Rp. 26.500.000 pada tanggal 21 Februari 2023 akan tetapi uang tersebut tidak dikembalikan oleh Terdakwa dan PO tersebut tidak teregistrasi di CIMB NIAGA Finance atau bodong.
- g. PO Nomor : 402220004201 Nama Debitur FAUZIA dengan jenis kendaraan Merk DAIHATSU ALYA tahun 2016 OTR Rp. 93.000.000 (sembilan puluh tiga juta rupiah). dengan jumlah pencairan dari CIMB Niaga Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dengan dana talang yang diminta Terdakwa kepada Saksi dengan transfer Rp. 21.000.000 (dua puluh satu juta rupiah) akan dikembalikan pada tanggal 23 januari 2023 menjadi Rp. 40 .000.000 (empat puluh juta rupiah) akan tetapi uang dana talang tersebut tidak dikembalikan seharusnya pada tanggal 23 Februari 2023 yang seharusnya di bayarkan dana talang dimaksud dan PO tersebut tidak teregistrasi di CIMB NIAGA Finance atau bodong.
- h. PO Nomor : 402220004201 Nama Debitur FAUZIA dengan jenis kendaraan Merk DAIHATSU ALYA tahun 2016 OTR Rp. 93.000.000 (sembilan puluh tiga juta rupiah). Dengan Jumlah pencairan dari CIMB Niaga Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dengan dana talang yang diminta Terdakwa kepada Saksi dengan transfer Rp. 21.000.000 (dua puluh satu juta rupiah) akan dikembalikan pada tanggal 23 januari 2023 menjadi Rp. 40 .000.000 (empat puluh juta rupiah) akan tetapi uang dana talang tersebut tidak dikembalikan seharusnya pada tanggal 23 Februari 2023 yang seharusnya di bayarkan dana talang dimaksud. PO tersebut tidak teregistrasi di CIMB NIAGA Finance atau bodong.

Halaman 48 dari 76 Putusan Nomor 843/Pid.B/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Transfer tanggal 13 Februari 2023 Terdakwa meminta dana talang tanpa PO kepada Saksi dengan membutuhkan dana sebesar Rp. 11.000.000 (sebelas juta rupiah) dengan janji bayar atau akan di kembalikan sebesar Rp. 73.000.000 (tujuh puluh tiga juta rupiah) di satukan dengan pembayaran yang sebelumnya pada tanggal 24 Februari 2023 namun sampai tanggal di tentukan tidak di kembalikan.
- j. Transfer tanggal 17 Februari 2023 Terdakwa meminta dana talang tanpa PO kepada Saksi dengan membutuhkan dana sebesar Rp. 61.000.000 (enam puluh satu juta rupiah) dengan dua dana talang diantaranya Rp. 32.000.000 (tiga puluh dua juta rupiah) menjadi Rp. 37.000.000 (tiga puluh tujuh juta rupiah) dengan janji dibayar tanggal 28 Februari 2023 dan Rp. 29.000.000 (dua Puluh sembilan juta rupiah) menjADI Rp. 34.000.000 (tiga puluh empat juta rupiah) namun tidak di bayarkan sesuai jadwal pengembalian uang.
- k. Transfer tanggal 21 Februari 2023 Terdakwa meminta dana talang tanpa PO kepada Saksi dengan membutuhkan dana sebesar Rp. 21.000.000 (dua puluh satu juta rupiah) dengan janji bayar atau akan di kembalikan sebesar Rp. 23.500.000 (dua puluh tiga juta rupiah) jani bayar tangal 28 Februari 2023 tidak melakukan pengembalian kepada Saksi.
- l. Transfer tanggal 22 Februari 2023 Terdakwa meminta dana talang tanpa PO kepada Saksi dengan membutuhkan dana sebesar Rp. 57.000.000 (lima puluh tujuh juta rupiah) dengan janji bayar atau akan di kembalikan sebesar Rp. 140.000.000 (seratus empat puluh juta rupiah) janji bayar tanggal 24 Februari 2023 tidak melakukan pengembalian kepada Saksi Korban ;
5. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Korban sekitar tahun 2017 pada saat Terdakwa dan Saksi satu team bekerja di DEALER DATSUN PADJAJARAN BANDUNG sebagai sales marketing mobil, selanjutnya tahun 2018 DEALER DATSUN PADJAJARAN BANDUNG tutup dan pindah ke DEALER DATSUN SETIABUDI BANDUNG. Bahwa Saksi Korban pada tahun 2020 resign dari DEALER DATSUN SETIABUDI BANDUNG, sedangkan Terdakwa masih bekerja di DEALER DATSUN CABANG VETERAN BANDUNG, selanjutnya Saksi Korban masih berkomunikasi dengan Terdakwa dan suka nongkrong bareng kemudian tidak lama dari itu Terdakwa keluar dari DEALER DATSUN VETERAN BANDUNG, selanjutnya pada tahun 2020 Terdakwa dan Saksi RAGIL bekerja di CIMB NIAGA BKR bandung sebagai Sales Marketing. Dari situ Terdakwa sering datang

Halaman 49 dari 76 Putusan Nomor 843/Pid.B/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kerumah Saksi Korban untuk silaturahmi, sampai suatu hari Terdakwa datang kerumah Saksi Korban dan mengajarkan cara “LEASEBACK (Pinjaman Dana Tunai)” dari Leasing dimaksud lalu Terdakwa juga menjelaskan soal keuntungan dan cara kerjanya karena diiming-imingi keuntungan sekitar 20 % yang dijanjikan Terdakwa, Saksi Korban sampai tertarik untuk mencoba apa yang disarankan oleh Terdakwa mengenai kerjasama di bidang “LEASEBACK (Pinjaman Dana Tunai)”, lalu sekira bulan November 2022 Saksi Korban mau kerjasama di Bidang LEASEBACK (Pinjaman Dana Tunai dengan jaminan BPKB) dengan Leasing CIMB NIAGA dengan 4 (empat) PO yang diberikan Terdakwa karena mengaku sebagai karyawan CIMB NIAGA BKR dan pada saat itu Terdakwa benar adanya dan mengembalikan LEASEBACK (Pinjaman Dana Tunai dengan jaminan BPKB) kepada Saksi Korban sehingga Saksi Korban jadi percaya akan kinerja Terdakwa di CIMB NIAGA BKR BANDUNG pada tahun 2022.

6. bahwa selanjutnya pada bulan Januari 2023 Terdakwa datang kerumah Saksi Korban berbicara “tolong bantu ada Program Pegawai tetap Dari CIMB niaga Untuk mencapai target penjualan di Rp. 3.5 Milyar” kemudian Saksi Korban mengiyakan akan membantu untuk “Pendanaan tunai” supaya Terdakwa mencapai target, pada saat itu Saksi Korban tidak tahu kalau Terdakwa sudah RESIGN dari CIMB NIAGA;
7. bahwa setelah itu Terdakwa Mulai menawarkan purchase order / PO Dari CIMB NIAGA dengan keuntungan Variatif, selanjutnya sesuai Terdakwa mengajukan PO, Saksi Korban akan menkonfirmasi dahulu kepada Saksi RAGIL namun tidak semua PO yang diajukan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban ditanyakan kepada Saksi RAGIL dan ketika Saksi Korban menanyakan kepada Saksi RAGIL tentang PO yang diberikan Saksi RAGIL mengiyakan bahwa 2 (dua) PO tersebut dikeluarkan oleh CIMB NIAGA BKR dan Saksi Korban semakin percaya kepada Terdakwa tanpa curiga. Dari 22 Februari 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023. Tidak dikembalikan dan Terdakwa hanya beralasan, yaitu alasan pertama pada tanggal 07 Maret 2023 belum ada pencairan dari Pihak CIMB NIAGA BKR BANDUNG dan alasan yang kedua sekira tanggal 8 Maret 2023 Terdakwa lagi ada meeting di kantornya dan alasan ketiga banyak komplain ke CIMB NIAGA, karena banyak keterlambatan pencairan dengan memberikan Bukti Chatting dari para konsumen komplain, dan sampai ada chatting dari pihak keluarganya akan bertanggung jawab akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengembalikan uang milik Saksi Korban tersebut namun belum ada hasilnya.

8. Bahwa selanjutnya karena Saksi Korban curiga lalu mendatangi Kantor CIMB NIAGA BKR BANDUNG dan menemui Saksi RAGIL menceritakan soal uang Saksi Korban yang dipakai Terdakwa untuk PO di CIMB Niaga, saat itu Saksi Korban mendapatkan penjelasan dari Saksi RAGIL bahwa Terdakwa sudah tidak bekerja di CIMB NIAGA BKR sejak bulan Februari 2021 dan uang milik Saksi Korban dipakai untuk PO CIMB NIAGA itu Tidak ada di CIMB NIAGA dan PO tersebut adalah tidak teregistrasi / bodong karena dibuat sendiri oleh Terdakwa supaya Saksi Korban mau memberikan uang. Selanjutnya setelah menerima informasi tersebut Saksi Korban diantar oleh Saksi RAGIL pergi ke rumah Terdakwa untuk menanyakan dikemanakan uang PO yang Saksi Korban berikan dan Terdakwa beralasan bahwa uang Saksi Korban masih ada di Rental Mobil daerah Cimahi namun setelah di tunggu-tunggu tidak ada kepastian dari Terdakwa dari situ Saksi Korban sadar telah ditipu oleh Terdakwa BRIAN BINTANG RAMADHAN Alias BRIAN Bin TEDY (Alm.) ;
9. Bahwa benar Saksi Korban mentransfer uang kepada Terdakwa dengan menggunakan MBanking Bank mandiri an. ANDIKA YUDHISTIRA No. Rek : 1310015739479 kepada Terdakwa dengan rek. bank BCA No. Rek : 4371870223, dan transaksi yang belum dikembalikan sesuai PO (Bodong) adalah 12 Kali Transaksi yang terhitung dari :
 - 1) Pada tanggal 09 januari 2023 dengan tranfer Rp 29.000.000 (dua puluh sembilan juta rupiah).
 - 2) Pada tanggal 20 Januari 2023 dengan transfer Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah)
 - 3) Pada tanggal 25 januari 2023 Dengan Transfer Rp 42.000.000 (empat Puluh dua juta rupiah).
 - 4) Pada tanggal 31 januari 2023 Dengan Transfer Rp 36.500.000 (tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).
 - 5) Pada tanggal 03 Pebruari 2023 Dengan Transfer Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
 - 6) Pada tanggal 07 Pebruari 2023 Dengan Transfer Rp 25.500.000 (dua puluh lima ratus ribu rupiah).
 - 7) Pada tanggal 08 Pebruari 2023 Dengan Transfer Rp 26.000.000 (dua puluh enam juta rupiah).

Halaman 51 dari 76 Putusan Nomor 843/Pid.B/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) Pada tanggal 10 Februari 2023 Dengan Transfer Rp 21.000.000 (dua puluh satu juta rupiah).
 - 9) Pada tanggal 13 Februari 2023 Dengan Transfer Rp 11.000.000 (sebelas juta rupiah).
 - 10) Pada tanggal 17 Februari 2023 Dengan Transfer Rp 61.000.000 (enam puluh satu juta rupiah).
 - 11) Pada tanggal 21 Februari 2023 Dengan Transfer Rp 21.000.000 (dua puluh satu juta rupiah).
 - 12) Pada tanggal 22 Februari 2023 Dengan Transfer Rp 57.000.000 (lima puluh tujuh juta rupiah).
- Bahwa benar Terdakwa telah menjiplak dan mendapatkan contoh PO CIMB NIAGA dari akun milik Saksi RAGIL dan Saksi RAGIL sendiri tidak mengetahui akunnya digunakan oleh Terdakwa untuk mengambil contoh PO CIMB NIAGA ;
 - Bahwa Terdakwa menerangkan semua uang milik Saksi Korban ANDHIKA yang seharusnya diperuntukan dana talang melainkan telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk membayar utang Terdakwa dan tanpa sepengetahuan serta seijin dari Saksi Korban ANDHIKA ;
 - Bahwa Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang dihadirkan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan yang bersangkutan sepanjang bermanfaat untuk pembuktian dianggap termuat dan ikut dipertimbangkan dalam Putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah terbukti memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu dakwaan Pertama melanggar Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP ATAU Kedua melanggar Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP, maka Majelis Hakim akan langsung membuktikan dakwaan alternatif Pertama yang memenuhi rumusan unsur tindak pidana Pasal 378 KUHPidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 52 dari 76 Putusan Nomor 843/Pid.B/2024/PN Blb



1. Barang siapa ;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu (*hoedanigheid*) dengan tipu muslihat, ataupun kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang ;
4. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut ;

Ad.1. Unsur Barangsiapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” pada dasarnya menunjuk pada siapa saja yang dianggap sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana, yang dalam hal ini dapat ditujukan kepada manusia / perseorangan, korporasi, atau badan hukum sebagai subjek hukum tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana dalam perkara ini lengkap dengan segala identitasnya sesuai dengan isi Surat Dakwaan Alternatif Nomor : Reg. Perkara PDM-175/ CIMA H / 09 / 2024 tertanggal 24 September 2024 adalah Terdakwa BRIAN BINTANG RAMADHAN Alias BRIAN Bin TEDY (alm) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di depan persidangan ternyata identitas Terdakwa dalam dakwaan adalah cocok dan dibenarkan oleh Terdakwa dan tidak ada *error in persona*, selain itu berdasarkan penilaian Majelis diketahui bahwa Terdakwa sehat secara lahir dan batin dan mampu untuk bertanggung jawab sebagai subjek hukum, sehingga berdasarkan fakta-fakta tersebut adalah telah terpenuhi dan terbukti secara sah apa yang dimaksud dengan unsur “Barangsiapa” adalah Terdakwa BRIAN BINTANG RAMADHAN Alias BRIAN Bin TEDY (alm)) ;

Ad.2 Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi diantaranya Saksi Korban ANDHIKA YUDHISTIRA, Saksi ASTRI SUGIHARTATI, Saksi RAGIL GALIH TRY CAHYADI, dan keterangan Terdakwa BRIAN BINTANG RAMADHAN Alias BRIAN Bin TEDY (Alm.) sendiri dipersidangan diketahui bahwa benar Terdakwa telah melakukan delik penipuan secara berlanjut terhadap Saksi Korban ANDHIKA YUDHISTIRA yang mulai dilakukan pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekira pukul 19.51 Wib. Kampung Pajagalan, RT. 003 / 004 Kelurahan / Desa Soreang, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung ;

Menimbang, bahwa delik dilakukan Terdakwa dengan cara awalnya Terdakwa mengajak kerjasama kepada Saksi dalam Bidang Finance (Pinjaman Dana Tunai dengan jaminan BPKB di CIMB NIAGA Finance) menggunakan Lampiran surat Purchase Order / PO CIMB NIAGA Finance yang Tidak Teregistrasi di Bank CIMB NIAGA Finance (Bodong) sebanyak total 12 (dua belas) Purchase Order / PO melalui photo Via WhatsApp dan Terdakwa menjanjikan keuntungan 20 % dengan lama pengembalian kurang lebih 7 (tujuh) hari sampai dengan 14 (empat belas) hari kerja dan apabila terjadi keterlambatan, Terdakwa akan menjadwalkan kembali pengembalian pembiayaan dari PO yang sudah di sepakati pada tanggal yang telah di tentukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa kronologis Terdakwa melakukan delik dilakukan dengan cara sebagai berikut dimana sebelumnya Terdakwa sudah kenal dengan Saksi Korban sekitar tahun 2017 pada saat Terdakwa dan Saksi satu team bekerja di DEALER DATSUN PADJAJARAN BANDUNG sebagai sales marketing mobil, selanjutnya tahun 2018 DEALER DATSUN PADJAJARAN BANDUNG tutup dan pindah ke DEALER DATSUN SETIABUDI BANDUNG. Bahwa Saksi Korban pada tahun 2020 resign dari DEALER DATSUN SETIABUDI BANDUNG, sedangkan Terdakwa masih bekerja di DEALER DATSUN CABANG VETERAN BANDUNG, selanjutnya Saksi Korban masih berkomunikasi dengan Terdakwa dan suka nongkrong bareng kemudian tidak lama dari itu Terdakwa keluar dari DEALER DATSUN VETERAN BANDUNG, selanjutnya pada tahun 2020 Terdakwa dan Saksi RAGIL bekerja di CIMB NIAGA BKR bandung sebagai *Sales Marketing*. Dari situ Terdakwa sering datang kerumah Saksi Korban untuk silaturahmi, sampai suatu hari Terdakwa datang kerumah Saksi Korban dan mengajarkan cara “ LEASEBACK (Pinjaman Dana Tunai) dari Leasing dimaksud lalu Terdakwa juga menjelaskan soal keuntungan dan cara kerja nya karena di iming-imingi keuntungan sekitar 20 % yang dijanjikan Terdakwa, Saksi Korban sampai tertarik untuk mencoba apa yang disarankan oleh Terdakwa mengenai kerjasama di bidang “LEASEBACK (Pinjaman Dana Tunai)”, lalu sekira bulan November 2022 Saksi Korban mau kerjasama di Bidang LEASEBACK (Pinjaman Dana Tunai dengan jaminan BPKB) dengan Leasing CIMB NIAGA dengan 4 (empat) PO yang diberikan Terdakwa karena mengaku sebagai karyawan CIMB NIAGA BKR dan

Halaman 54 dari 76 Putusan Nomor 843/Pid.B/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu Terdakwa benar adanya dan mengembalikan LEASEBACK (Pinjaman Dana Tunai dengan jaminan BPKB) kepada Saksi Korban sehingga Saksi Korban jadi percaya akan kinerja Terdakwa di CIMB NIAGA BKR BANDUNG pada tahun 2022 .

Menimbang, bahwa selanjutnya pada bulan januari 2023 Terdakwa datang kerumah Saksi Korban berbicara “ tolong bantu ada Program Pegawai tetap Dari CIMB niaga Untuk mencapai target penjualan di Rp. 3.5 Milyar “ kemudian Saksi Korban mengiyakan akan membantu untuk “ Pendanaan tunai “ supaya Terdakwa mencapai target, pada saat itu Saksi Korban tidak tahu kalau Terdakwa sudah RESIGN dari CIMB NIAGA ;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa Mulai menawarkan purchase order / PO Dari CIMB NIAGA dengan keuntungan Variatif, selanjutnya seusai Terdakwa mengajukan PO, Saksi Korban akan menkonfirmasi dahulu kepada Saksi RAGIL namun tidak semua PO yang diajukan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban ditanyakan kepada Saksi RAGIL dan ketika Saksi Korban menanyakan kepada Saksi RAGIL tentang PO yang di berikan Saksi RAGIL mengiyakan bahwa 2 (dua) PO tersebut dikeluarkan oleh CIMB NIAGA BKR dan Saksi Korban semakin percaya kepada Terdakwa tanpa curiga. Dari 22 pebruari 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023. Tidak dikembalikan dan Terdakwa hanya beralasan, yaitu alasan pertama pada tanggal 07 maret 2023 belum ada pencairan dari Pihak CIMB NIAGA BKR BANDUNG dan alasan yang kedua sekira tanggal 8 maret 2023 Terdakwa lagi ada metting di kantornya dan alasan ketiga banyak komplain ke CIMB NIAGA, karena banyak keterlambatan pencairan dengan memberikan Bukti Chatting dari para konsumen komplain, dan sampai ada chatting dari pihak keluarganya akan bertanggung jawab akan mengembalikan uang milik Saksi Korban tersebut namun belum ada hasilnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya karena Saksi Korban curiga lalu mendatangi Kantor CIMB NIAGA BKR BANDUNG dan menemui Saksi RAGIL menceritakan soal uang Saksi Korban yang dipakai Terdakwa untuk PO di CIMB Niaga, saat itu Saksi Korban mendapatkan penjelasan dari Saksi RAGIL bahwa Terdakwa sudah tidak bekerja di CIMB NIAGA BKR sejak bulan Februari 2021 dan uang milik Saksi Korban dipakai untuk PO CIMB NIAGA itu Tidak ada di CIMB NIAGA dan PO tersebut adalah tidak teregistrasi / bodong karena dibuat sendiri oleh Terdakwa supaya Saksi Korban mau memberikan uang. Selanjutnya setelah menerima informasi tersebut Saksi Korban diantar oleh Saksi RAGIL pergi kerumah Terdakwa untuk menanyakan dikemanakan uang

Halaman 55 dari 76 Putusan Nomor 843/Pid.B/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PO yang Saksi Korban berikan dan Terdakwa beralasan bahwa uang Saksi Korban masih ada di Rental Mobil daerah Cimahi namun setelah di tunggu-tunggu tidak ada kepastian dari Terdakwa dari situ Saksi Korban sadar telah ditipu oleh Terdakwa BRIAN BINTANG RAMADHAN Alias BRIAN Bin TEDY (Alm.) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajak kerjasama Saksi Korban menggunakan modus PO CIMB Niaga bodong / tidak teregistrasi sebanyak 12 (dua belas) PO atau 12 (dua belas) kali transaksi dengan cara yaitu :

- a. PO Nomor : 402230209901 Nama Debitur ERI TRI dengan jenis kendaraan Merk Toyota Agya G 1.0 A/T tahun 2015 OTR Rp. 133.000.000 (Seratus tiga puluh tiga juta rupiah). Dengan Jumlah pencairan dari CIMB Niaga Rp. 93.716.000 (sembilan puluh tiga juta tujuh ratus enam belas ribu rupiah) dengan dana talang yang diminta Terdakwa kepada Saksi pada tanggal 09 januari 2023 dengan transfer Rp. 29.000.000 (dua puluh sembilan juta rupiah) .janji akan dikembalikan pada tanggal 20 januari 2023 menjadi Rp. 34.000.000 (tiga puluh empat juta rupiah) akan tetapi uang dana talang berikut keuntungan tersebut tidak dikembalikan pada tanggal 20 januari 2023 dengan untuk meyakinkan Saksi berkata " TENANG WE BANG , DA AYA PO NYA asli PO NYA karena omongan itu Saksi menjadi percaya), dan pada tanggal tersebut Terdakwa meminjam kembali dana talang sejumlah Rp. 54.000.000 (lima puluh empat juta rupiah) untuk PO selanjutnya karena jumlah uang nya lebih besar sehingga pada tanggal 20 januari 2023 Saksi memberikan tambah sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dan ternyata PO tersebut tidak teregistrasi di CIMB NIAGA Finance atau bodong.
- b. PO Nomor : 402220623301 Nama Debitur RENDRA RAMADAN dengan jenis kendaraan Merk Mitsubishi Xpander Ultimate tahun 2019 OTR Rp. 247.779.000.000 (dua ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah). Dengan Jumlah pencairan dari CIMB Niaga Rp. 122.779.000 (Seratus dua puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) dan Terdakwa membutuhkan dana talang sebesar Rp. 54.000.000 (lima Puluh empat juta rupiah) sehingga Terdakwa meminjam kembali dana talang sejumlah Rp. 54.000.000 (lima puluh empat juta rupiah) untuk PO selanjutnya, akan tetapi karena jumlah uang nya lebih besar sehingga pada tanggal 20 Januari 2023 Saksi memberikan uang tambah sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) untuk mencapai dana talang dimaksud dan Terdakwa mengatakan akan membayar sekaligus dengan janji bayar yang tanggal 7 Februari 2023 namun pada tanggal yang di janjikan

Halaman 56 dari 76 Putusan Nomor 843/Pid.B/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dikembalikan kembali PO tersebut tidak teregistrasi di CIMB NIAGA Finance atau bodong.

- c. PO Nomor : 402220478101 an. Muklis dengan jenis kendaraan Merk Toyota 1.5 MT Hitam tahun 2015 OTR Rp. 85.000.000 (delapan puluh lima juta rupiah) dengan Jumlah pencairan dari CIMB Niaga Rp. 30.000.000. dan Terdakwa meminta dana talang kepada Saksi pada tanggal 25 Januari 2023 dengan Transfer Rp. 23.000.000 (dua Puluh tiga juta rupiah) terdakwa janji bayar kepada Saksi tanggal 09 Februari 2023 menjadi Rp. 27.000.000 (dua puluh tujuh juta rupiah) namun di tanggal yang di janjikan tidak dibayarkan oleh terdakwa kepada Saksi PO tersebut dan PO tidak teregistrasi di CIMB NIAGA Finance atau bodong.
- d. PO Nomor : 402220623301 an. Hendra Utomo dengan jenis kendaraan Merk Mitsubishi Pajero tahun Sport warna Hitam tahun 2018 warna Hitam OTR Rp. 447.779.000 (empat ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) dengan pencairan Rp. 322.779.000. dan Terdakwa beralasan ada kekurangan sehingga meminta Saksi dana talang karena kurangnya Rp 36.500.000 (tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) dan janji bayar tanggal 10 Februari 2023 menjadi Rp. 44.500.000 (empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) akan tetapi setelah tanggal yang di tentukan Terdakwa tidak mengembalikan dana talang tersebut. PO tersebut tidak teregistrasi di CIMB NIAGA Finance atau bodong.
- e. PO Nomor : 4022207591 atas nama WAWAN MULYADI dengan jenis kendaraan Merk Toyota Avanza all New Merah Metalik tahun 2015 OTR Rp. 135.000.000 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) dengan pencairan Rp. 51.995.000. dan Terdakwa meminta Saksi dana talang Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan janji bayar Rp. 109.500.000 (seratus sembilan juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 13 Februari 2023 dengan banyak alasan Terdakwa tidak mengembalikan dana talang yang Saksi berikan dan PO tersebut tidak teregistrasi di CIMB NIAGA Finance atau bodong .
- f. PO Nomor : 4022207591 an. HANAN MULYANA dengan jenis kendaraan Merk Toyota Avanza tahun 2022 OTR Rp. 135.000.000 (Seratus tiga puluh lima juta rupiah). Dengan pencairan Rp. 51.995.000. (Lima puluh satu sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dengan meminta dana talang sebesar Rp. 25.500.000 dengan pengembalian dana sebesar Rp. 26.500.000 pada tanggal 21 Februari 2023 akan tetapi uang tersebut tidak dikembalikan oleh Terdakwa dan PO tersebut tidak teregistrasi di CIMB NIAGA Finance atau bodong.

Halaman 57 dari 76 Putusan Nomor 843/Pid.B/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. PO Nomor : 402220004201 Nama Debitur FAUZIA dengan jenis kendaraan Merk DAIHATSU ALYA tahun 2016 OTR Rp. 93.000.000 (sembilan puluh tiga juta rupiah). dengan jumlah pencairan dari CIMB Niaga Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dengan dana talang yang diminta Terdakwa kepada Saksi dengan transfer Rp. 21.000.000 (dua puluh satu juta rupiah) akan dikembalikan pada tanggal 23 Januari 2023 menjadi Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) akan tetapi uang dana talang tersebut tidak dikembalikan seharusnya pada tanggal 23 Februari 2023 yang seharusnya di bayarkan dana talang dimaksud dan PO tersebut tidak teregistrasi di CIMB NIAGA Finance atau bodong.
- h. PO Nomor : 402220004201 Nama Debitur FAUZIA dengan jenis kendaraan Merk DAIHATSU ALYA tahun 2016 OTR Rp. 93.000.000 (sembilan puluh tiga juta rupiah). Dengan Jumlah pencairan dari CIMB Niaga Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dengan dana talang yang diminta Terdakwa kepada Saksi dengan transfer Rp. 21.000.000 (dua puluh satu juta rupiah) akan dikembalikan pada tanggal 23 Januari 2023 menjadi Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) akan tetapi uang dana talang tersebut tidak dikembalikan seharusnya pada tanggal 23 Februari 2023 yang seharusnya di bayarkan dana talang dimaksud. PO tersebut tidak teregistrasi di CIMB NIAGA Finance atau bodong.
- i. Transfer tanggal 13 Februari 2023 Terdakwa meminta dana talang tanpa PO kepada Saksi dengan membutuhkan dana sebesar Rp. 11.000.000 (sebelas juta rupiah) dengan janji bayar atau akan di kembalikan sebesar Rp. 73.000.000 (tujuh puluh tiga juta rupiah) di satukan dengan pembayaran yang sebelumnya pada tanggal 24 Februari 2023 namun sampai tanggal di tentukan tidak di kembalikan.
- j. Transfer tanggal 17 Februari 2023 Terdakwa meminta dana talang tanpa PO kepada Saksi dengan membutuhkan dana sebesar Rp. 61.000.000 (enam puluh satu juta rupiah) dengan dua dana talang diantaranya Rp. 32.000.000 (tiga puluh dua juta rupiah) menjadi Rp. 37.000.000 (tiga puluh tujuh juta rupiah) dengan janji dibayar tanggal 28 Februari 2023 dan Rp. 29.000.000 (dua Puluh sembilan juta rupiah) menjadi Rp. 34.000.000 (tiga puluh empat juta rupiah) namun tidak di bayarkan sesuai jadwal pengembalian uang.
- k. Transfer tanggal 21 Februari 2023 Terdakwa meminta dana talang tanpa PO kepada Saksi dengan membutuhkan dana sebesar Rp. 21.000.000 (dua puluh satu juta rupiah) dengan janji bayar atau akan di kembalikan sebesar

Halaman 58 dari 76 Putusan Nomor 843/Pid.B/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 23.500.000 (dua puluh tiga juta rupiah) jani bayar tanggal 28 Februari 2023 tidak melakukan pengembalian kepada Saksi.

1. Transfer tanggal 22 Februari 2023 Terdakwa meminta dana talang tanpa PO kepada Saksi dengan membutuhkan dana sebesar Rp. 57.000.000 (lima puluh tujuh juta rupiah) dengan janji bayar atau akan di kembalikan sebesar Rp. 140.000.000 (seratus empat puluh juta rupiah) janji bayar tanggal 24 Februari 2023 tidak melakukan pengembalian kepada Saksi Korban ;

Menimbang, bahwa dari kegiatan di atas Saksi Korban telah mentransfer uang kepada Terdakwa dengan menggunakan MBanking Bank mandiri an. ANDIKA YUDHISTIRA No. Rek : 1310015739479 kepada Terdakwa dengan rek. bank BCA No. Rek : 4371870223, dan transaksi yang belum dikembalikan sesuai PO (Bodong) adalah 12 Kali Transaksi yaitu :

- 1) Pada tanggal 09 januari 2023 dengan tranfer Rp 29.000.000 (dua puluh sembilan juta rupiah).
- 2) Pada tanggal 20 Januari 2023 dengan transfer Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah)
- 3) Pada tanggal 25 januari 2023 Dengan Transfer Rp 42.000.000 (empat Puluh dua juta rupiah).
- 4) Pada tanggal 31 januari 2023 Dengan Transfer Rp 36.500.000 (tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).
- 5) Pada tanggal 03 Pebruari 2023 Dengan Transfer Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
- 6) Pada tanggal 07 Pebruari 2023 Dengan Transfer Rp 25.500.000 (dua puluh lima ratus ribu rupiah).
- 7) Pada tanggal 08 Pebruari 2023 Dengan Transfer Rp 26.000.000 (dua puluh enam juta rupiah).
- 8) Pada tanggal 10 Pebruari 2023 Dengan Transfer Rp 21.000.000 (dua puluh satu juta rupiah).
- 9) Pada tanggal 13 Februari 2023 Dengan Transfer Rp 11.000.000 (sebelas juta rupiah).
- 10) Pada tanggal 17 Februari 2023 Dengan Transfer Rp 61.000.000 (enam puluh satu juta rupiah).
- 11) Pada tanggal 21 Februari 2023 Dengan Transfer Rp 21.000.000 (dua puluh satu juta rupiah).
- 12) Pada tanggal 22 Februari 2023 Dengan Transfer Rp 57.000.000 (lima puluh tujuh juta rupiah).

Halaman 59 dari 76 Putusan Nomor 843/Pid.B/2024/PN Blb



Menimbang, bahwa yang menjadi objek dalam tindak pidana tersebut yakni uang milik Saksi Korban yang telah ditransferkan untuk pembiayaan dana PO kepada Terdakwa kurang lebih Rp. 376.000.000 (tiga ratus tujuh puluh enam juta) dan uang tersebut sebagai bentuk kerugian yang diderita Saksi Korban ANDHIKA ;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa telah menjiplak dan mendapatkan contoh PO CIMB NIAGA dari akun milik Saksi RAGIL di CIMB NIAGA dan Saksi RAGIL sendiri tidak mengetahui akunnya digunakan oleh Terdakwa secara tidak sah untuk mengambil contoh PO CIMB NIAGA ;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan semua uang milik Saksi Korban ANDHIKA yang seharusnya diperuntukan untuk dana talang melainkan telah dipergunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri yaitu untuk membayar utang Terdakwa dan keperluan Terdakwa sehari-hari yang dilakukan tanpa sepengetahuan serta seijin dari Saksi Korban ANDHIKA ;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan fakta-fakta hukum di atas dengan demikian unsur " Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum" adalah telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan Terdakwa BRIAN BINTANG RAMADHAN Alias BRIAN Bin TEDY (alm) ;

Ad.3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu (*hoedanigheid*) dengan tipu muslihat, ataupun kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi diantaranya Saksi Korban ANDHIKA YUDHISTIRA, Saksi ASTRI SUGIHARTATI, Saksi RAGIL GALIH TRY CAHYADI, dan keterangan Terdakwa BRIAN BINTANG RAMADHAN Alias BRIAN Bin TEDY (Alm.) sendiri dipersidangan diketahui bahwa benar Terdakwa telah melakukan delik penipuan secara berlanjut terhadap Saksi Korban ANDHIKA YUDHISTIRA yang mulai dilakukan pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekira pukul 19.51 Wib. Kampung Pajagalan, RT. 003 / 004 Kelurahan / Desa Soreang, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung ;

Menimbang, bahwa delik dilakukan Terdakwa dengan cara awalnya Terdakwa mengajak kerjasama kepada Saksi dalam Bidang Finance (Pinjaman Dana Tunai dengan jaminan BPKB di CIMB NIAGA Finance) menggunakan Lampiran surat Purchase Order / PO CIMB NIAGA Finance yang Tidak Teregistrasi di Bank CIMB NIAGA Finance (Bodong) sebanyak total 12 (dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas) Purchase Order / PO melalui photo Via WhatsApp dan Terdakwa menjanjikan keuntungan 20 % dengan lama pengembalian kurang lebih 7 (tujuh) hari sampai dengan 14 (empat belas) hari kerja dan apabila terjadi keterlambatan, Terdakwa akan menjadwalkan kembali pengembalian pembiayaan dari PO yang sudah di sepakati pada tanggal yang telah di tentukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa kronologis Terdakwa melakukan delik dilakukan dengan cara sebagai berikut dimana sebelumnya Terdakwa sudah kenal dengan Saksi Korban sekitar tahun 2017 pada saat Terdakwa dan Saksi satu team bekerja di DEALER DATSUN PADJAJARAN BANDUNG sebagai sales marketing mobil, selanjutnya tahun 2018 DEALER DATSUN PADJAJARAN BANDUNG tutup dan pindah ke DEALER DATSUN SETIABUDI BANDUNG. Bahwa Saksi Korban pada tahun 2020 resign dari DEALER DATSUN SETIABUDI BANDUNG, sedangkan Terdakwa masih bekerja di DEALER DATSUN CABANG VETERAN BANDUNG, selanjutnya Saksi Korban masih berkomunikasi dengan Terdakwa dan suka nongkrong bareng kemudian tidak lama dari itu Terdakwa keluar dari DEALER DATSUN VETERAN BANDUNG, selanjutnya pada tahun 2020 Terdakwa dan Saksi RAGIL bekerja di CIMB NIAGA BKR bandung sebagai *Sales Marketing*. Dari situ Terdakwa sering datang kerumah Saksi Korban untuk silaturahmi, sampai suatu hari Terdakwa datang kerumah Saksi Korban dan mengajarkan cara “LEASEBACK (Pinjaman Dana Tunai) dari Leasing dimaksud lalu Terdakwa juga menjelaskan soal keuntungan dan cara kerja nya karena di iming-imingi keuntungan sekitar 20 % yang dijanjikan Terdakwa, Saksi Korban sampai tertarik untuk mencoba apa yang disarankan oleh Terdakwa mengenai kerjasama di bidang “LEASEBACK (Pinjaman Dana Tunai)”, lalu sekira bulan November 2022 Saksi Korban mau kerjasama di Bidang LEASEBACK (Pinjaman Dana Tunai dengan jaminan BPKB) dengan Leasing CIMB NIAGA dengan 4 (empat) PO yang diberikan Terdakwa karena mengaku sebagai karyawan CIMB NIAGA BKR dan pada saat itu Terdakwa benar adanya dan mengembalikan LEASEBACK (Pinjaman Dana Tunai dengan jaminan BPKB) kepada Saksi Korban sehingga Saksi Korban jadi percaya akan kinerja Terdakwa di CIMB NIAGA BKR BANDUNG pada tahun 2022 .

Menimbang, bahwa selanjutnya pada bulan januari 2023 Terdakwa datang kerumah Saksi Korban berbicara “ tolong bantu ada Program Pegawai tetap Dari CIMB niaga Untuk mencapai target penjualan di Rp. 3.5 Milyar “ kemudian Saksi Korban mengiyakan akan membantu untuk “ Pendanaan tunai “

Halaman 61 dari 76 Putusan Nomor 843/Pid.B/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

supaya Terdakwa mencapai target, pada saat itu Saksi Korban tidak tahu kalau Terdakwa sudah RESIGN dari CIMB NIAGA ;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa Mulai menawarkan purchase order / PO Dari CIMB NIAGA dengan keuntungan Variatif, selanjutnya seusai Terdakwa mengajukan PO, Saksi Korban akan menkonfirmasi dahulu kepada Saksi RAGIL namun tidak semua PO yang diajukan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban ditanyakan kepada Saksi RAGIL dan ketika Saksi Korban menanyakan kepada Saksi RAGIL tentang PO yang di berikan Saksi RAGIL mengiyakan bahwa 2 (dua) PO tersebut dikeluarkan oleh CIMB NIAGA BKR dan Saksi Korban semakin percaya kepada Terdakwa tanpa curiga. Dari 22 pebruari 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023. Tidak dikembalikan dan Terdakwa hanya beralasan, yaitu alasan pertama pada tanggal 07 maret 2023 belum ada pencairan dari Pihak CIMB NIAGA BKR BANDUNG dan alasan yang kedua sekira tanggal 8 maret 2023 Terdakwa lagi ada metting di kantornya dan alasan ketiga banyak komplain ke CIMB NIAGA, karena banyak keterlambatan pencairan dengan memberikan Bukti Chatting dari para konsumen komplain, dan sampai ada chatting dari pihak keluarganya akan bertanggung jawab akan mengembalikan uang milik Saksi Korban tersebut namun belum ada hasilnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya karena Saksi Korban curiga lalu mendatangi Kantor CIMB NIAGA BKR BANDUNG dan menemui Saksi RAGIL menceritakan soal uang Saksi Korban yang dipakai Terdakwa untuk PO di CIMB Niaga, saat itu Saksi Korban mendapatkan penjelasan dari Saksi RAGIL bahwa Terdakwa sudah tidak bekerja di CIMB NIAGA BKR sejak bulan Februari 2021 dan uang milik Saksi Korban dipakai untuk PO CIMB NIAGA itu Tidak ada di CIMB NIAGA dan PO tersebut adalah tidak teregistrasi / bodong karena dibuat sendiri oleh Terdakwa supaya Saksi Korban mau memberikan uang. Selanjutnya setelah menerima informasi tersebut Saksi Korban diantar oleh Saksi RAGIL pergi kerumah Terdakwa untuk menanyakan dikemanakan uang PO yang Saksi Korban berikan dan Terdakwa beralasan bahwa uang Saksi Korban masih ada di Rental Mobil daerah Cimahi namun setelah di tunggu-tunggu tidak ada kepastian dari Terdakwa dari situ Saksi Korban sadar telah ditipu oleh Terdakwa BRIAN BINTANG RAMADHAN Alias BRIAN Bin TEDY (Alm.) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajak kerjasama Saksi Korban menggunakan modus PO CIMB Niaga bodong / tidak teregistrasi sebanyak 12 (dua belas) PO atau 12 (dua belas) kali transaksi dengan cara yaitu :

Halaman 62 dari 76 Putusan Nomor 843/Pid.B/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. PO Nomor : 402230209901 Nama Debitur ERI TRI dengan jenis kendaraan Merk Toyota Agya G 1.0 A/T tahun 2015 OTR Rp. 133.000.000 (Seratus tiga puluh tiga juta rupiah). Dengan Jumlah pencairan dari CIMB Niaga Rp. 93.716.000 (sembilan puluh tiga juta tujuh ratus enam belas ribu rupiah) dengan dana talang yang diminta Terdakwa kepada Saksi pada tanggal 09 januari 2023 dengan transfer Rp. 29.000.000 (dua puluh sembilan juta rupiah).janji akan dikembalikan pada tanggal 20 januari 2023 menjadi Rp. 34.000.000 (tiga puluh empat juta rupiah) akan tetapi uang dana talang berikut keuntungan tersebut tidak dikembalikan pada tanggal 20 januari 2023 dengan untuk meyakinkan Saksi berkata " TENANG WE BANG , DA AYA PO NYA asli PO NYA karena omongan itu Saksi menjadi percaya), dan pada tanggal tersebut Terdakwa meminjam kembali dana talang sejumlah Rp. 54.000.000 (lima puluh empat juta rupiah) untuk PO selanjutnya karena jumlah uang nya lebih besar sehingga pada tanggal 20 januari 2023 Saksi memberikan tambah sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dan ternyata PO tersebut tidak teregistrasi di CIMB NIAGA Finance atau bodong.
- b. PO Nomor : 402220623301 Nama Debitur RENDRA RAMADAN dengan jenis kendaraan Merk Mitsubishi Xpander Ultimate tahun 2019 OTR Rp. 247.779.000.000 (dua ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah). Dengan Jumlah pencairan dari CIMB Niaga Rp. 122.779.000 (Seratus dua puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) dan Terdakwa membutuhkan dana talang sebesar Rp. 54.000.000 (lima Puluh empat juta rupiah) sehingga Terdakwa meminjam kembali dana talang sejumlah Rp. 54.000.000 (lima puluh empat juta rupiah) untuk PO selanjutnya, akan tetapi karena jumlah uang nya lebih besar sehingga pada tanggal 20 Januari 2023 Saksi memberikan uang tambah sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) untuk mencapai dana talang dimaksud dan Terdakwa mengatakan akan membayar sekaligus dengan janji bayar yang tanggal 7 Februari 2023 namun pada tanggal yang di janjikan tidak dikembalikan kembali PO tersebut tidak teregistrasi di CIMB NIAGA Finance atau bodong.
- c. PO Nomor : 402220478101 an. Muklis dengan jenis kendaraan Merk Toyota 1.5 MT Hitam tahun 2015 OTR Rp. 85.000.000 (delapan puluh lima juta rupiah) dengan Jumlah pencairan dari CIMB Niaga Rp. 30.000.000. dan Terdakwa meminta dana talang kepada Saksi pada tanggal 25 Januari 2023 dengan Transfer Rp. 23.000.000 (dua Puluh tiga juta rupiah)

Halaman 63 dari 76 Putusan Nomor 843/Pid.B/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa janji bayar kepada Saksi tanggal 09 Februari 2023 menjadi Rp. 27.000.000 (dua puluh tujuh juta rupiah) namun di tanggal yang di janjikan tidak dibayarkan oleh terdakwa kepada Saksi PO tersebut dan PO tidak teregistrasi di CIMB NIAGA Finance atau bodong.

- d. PO Nomor : 402220623301 an. Hendra Utomo dengan jenis kendaraan Merk Mitsubishi Pajero tahun Sport warna Hitam tahun 2018 warna Hitam OTR Rp. 447.779.000 (empat ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) dengan pencairan Rp. 322.779.000. dan Terdakwa beralasan ada kekurangan sehingga meminta Saksi dana talang karena kurangnya Rp 36.500.000 (tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) dan janji bayar tanggal 10 Februari 2023 menjadi Rp. 44.500.000 (empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) akan tetapi setelah tanggal yang di tentukan Terdakwa tidak mengembalikan dana talang tersebut. PO tersebut tidak teregistrasi di CIMB NIAGA Finance atau bodong.
- e. PO Nomor : 4022207591 atas nama WAWAN MULYADI dengan jenis kendaraan Merk Toyota Avanza all New Merah Metalik tahun 2015 OTR Rp. 135.000.000 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) dengan pencairan Rp. 51.995.000. dan Terdakwa meminta Saksi dana talang Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan janji bayar Rp. 109.500.000 (seratus sembilan juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 13 Februari 2023 dengan banyak alasan Terdakwa tidak mengembalikan dana talang yang Saksi berikan dan PO tersebut tidak teregistrasi di CIMB NIAGA Finance atau bodong .
- f. PO Nomor : 4022207591 an. HANAN MULYANA dengan jenis kendaraan Merk Toyota Avanza tahun 2022 OTR Rp. 135.000.000 (Seratus tiga puluh lima juta rupiah). Dengan pencairan Rp. 51.995.000. (Lima puluh satu sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dengan meminta dana talang sebesar Rp. 25.500.000 dengan pengembalian dana sebesar Rp. 26.500.000 pada tanggal 21 Februari 2023 akan tetapi uang tersebut tidak dikembalikan oleh Terdakwa dan PO tersebut tidak teregistrasi di CIMB NIAGA Finance atau bodong.
- g. PO Nomor : 402220004201 Nama Debitur FAUZIA dengan jenis kendaraan Merk DAIHATSU ALYA tahun 2016 OTR Rp. 93.000.000 (sembilan puluh tiga juta rupiah). dengan jumlah pencairan dari CIMB Niaga Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dengan dana talang yang diminta Terdakwa kepada Saksi dengan transfer Rp. 21.000.000 (dua puluh satu juta rupiah) akan dikembalikan pada tanggal 23 januari 2023 menjadi Rp. 40 .000.000 (empat puluh juta rupiah) akan tetapi uang dana talang tersebut tidak

Halaman 64 dari 76 Putusan Nomor 843/Pid.B/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 64



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan seharusnya pada tanggal 23 Februari 2023 yang seharusnya di bayarkan dana talang dimaksud dan PO tersebut tidak teregistrasi di CIMB NIAGA Finance atau bodong.

- h. PO Nomor : 402220004201 Nama Debitur FAUZIA dengan jenis kendaraan Merk DAIHATSU ALYA tahun 2016 OTR Rp. 93.000.000 (sembilan puluh tiga juta rupiah). Dengan Jumlah pencairan dari CIMB Niaga Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dengan dana talang yang diminta Terdakwa kepada Saksi dengan transfer Rp. 21.000.000 (dua puluh satu juta rupiah) akan dikembalikan pada tanggal 23 Januari 2023 menjadi Rp. 40 .000.000 (empat puluh juta rupiah) akan tetapi uang dana talang tersebut tidak dikembalikan seharusnya pada tanggal 23 Februari 2023 yang seharusnya di bayarkan dana talang dimaksud. PO tersebut tidak teregistrasi di CIMB NIAGA Finance atau bodong.
- i. Transfer tanggal 13 Februari 2023 Terdakwa meminta dana talang tanpa PO kepada Saksi dengan membutuhkan dana sebesar Rp. 11.000.000 (sebelas juta rupiah) dengan janji bayar atau akan di kembalikan sebesar Rp. 73.000.000 (tujuh puluh tiga juta rupiah) di satukan dengan pembayaran yang sebelumnya pada tanggal 24 Februari 2023 namun sampai tanggal di tentukan tidak di kembalikan.
- j. Transfer tanggal 17 Februari 2023 Terdakwa meminta dana talang tanpa PO kepada Saksi dengan membutuhkan dana sebesar Rp. 61.000.000 (enam puluh satu juta rupiah) dengan dua dana talang diantaranya Rp. 32.000.000 (tiga puluh dua juta rupiah) menjadi Rp. 37.000.000 (tiga puluh tujuh juta rupiah) dengan janji dibayar tanggal 28 Februari 2023 dan Rp. 29.000.000 (dua Puluh sembilan juta rupiah) menjadi Rp. 34.000.000 (tiga puluh empat juta rupiah) namun tidak di bayarkan sesuai jadwal pengembalian uang.
- k. Transfer tanggal 21 Februari 2023 Terdakwa meminta dana talang tanpa PO kepada Saksi dengan membutuhkan dana sebesar Rp. 21.000.000 (dua puluh satu juta rupiah) dengan janji bayar atau akan di kembalikan sebesar Rp. 23.500.000 (dua puluh tiga juta rupiah) janji bayar tanggal 28 Februari 2023 tidak melakukan pengembalian kepada Saksi.
- l. Transfer tanggal 22 Februari 2023 Terdakwa meminta dana talang tanpa PO kepada Saksi dengan membutuhkan dana sebesar Rp. 57.000.000 (lima puluh tujuh juta rupiah) dengan janji bayar atau akan di kembalikan sebesar Rp. 140.000.000 (seratus empat puluh juta rupiah) janji bayar tanggal 24 Februari 2023 tidak melakukan pengembalian kepada Saksi Korban ;

Halaman 65 dari 76 Putusan Nomor 843/Pid.B/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari kegiatan di atas Saksi Korban telah mentransfer uang kepada Terdakwa dengan menggunakan MBanking Bank mandiri an. ANDIKA YUDHISTIRA No. Rek : 1310015739479 kepada Terdakwa dengan rek. bank BCA No. Rek : 4371870223, dan transaksi yang belum dikembalikan sesuai PO (Bodong) adalah 12 Kali Transaksi yaitu :

1. Pada tanggal 09 januari 2023 dengan tranfer Rp 29.000.000 (dua puluh sembilan juta rupiah) ;
2. Pada tanggal 20 Januari 2023 dengan transfer Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) ;
3. Pada tanggal 25 januari 2023 Dengan Transfer Rp 42.000.000 (empat Puluh dua juta rupiah) ;
4. Pada tanggal 31 januari 2023 Dengan Transfer Rp 36.500.000 (tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) ;
5. Pada tanggal 03 Pebruari 2023 Dengan Transfer Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) ;
6. Pada tanggal 07 Pebruari 2023 Dengan Transfer Rp 25.500.000 (dua puluh lima ratus ribu rupiah) ;
7. Pada tanggal 08 Pebruari 2023 Dengan Transfer Rp 26.000.000 (dua puluh enam juta rupiah) ;
8. Pada tanggal 10 Pebruari 2023 Dengan Transfer Rp 21.000.000 (dua puluh satu juta rupiah) ;
9. Pada tanggal 13 Pebruari 2023 Dengan Transfer Rp 11.000.000 (sebelas juta rupiah) ;
10. Pada tanggal 17 Februari 2023 Dengan Transfer Rp 61.000.000 (enam puluh satu juta rupiah) ;
11. Pada tanggal 21 Februari 2023 Dengan Transfer Rp 21.000.000 (dua puluh satu juta rupiah) ;
12. Pada tanggal 22 Februari 2023 Dengan Transfer Rp 57.000.000 (lima puluh tujuh juta rupiah).

Menimbang, bahwa yang menjadi objek dalam tindak pidana tersebut yakni uang milik Saksi Korban yang telah ditransferkan untuk pembiayaan dana PO kepada Terdakwa kurang lebih Rp. 376.000.000 (tiga ratus tujuh puluh enam juta) dan uang tersebut sebagai bentuk kerugian yang diderita Saksi Korban ANDHIKA ;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa telah menjiplak dan mendapatkan contoh PO CIMB NIAGA dari akun milik Saksi RAGIL di CIMB NIAGA dan Saksi



RAGIL sendiri tidak mengetahui akunnya digunakan oleh Terdakwa secara tidak sah untuk mengambil contoh PO CIMB NIAGA ;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan semua uang milik Saksi Korban ANDHIKA yang seharusnya diperuntukan untuk dana talang melainkan telah dipergunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri yaitu untuk membayar utang Terdakwa dan keperluan Terdakwa sehari-hari yang dilakukan tanpa sepengetahuan serta seijin dari Saksi Korban ANDHIKA ;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan fakta-fakta hukum di atas dengan demikian unsur "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu (*hoedanigheid*) dengan tipu muslihat, ataupun kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang" adalah telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan Terdakwa BRIAN BINTANG RAMADHAN Alias BRIAN Bin TEDY (alm) ;

Ad.4. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi diantaranya Saksi Korban ANDHIKA YUDHISTIRA, Saksi ASTRI SUGIHARTATI, Saksi RAGIL GALIH TRY CAHYADI, dan keterangan Terdakwa BRIAN BINTANG RAMADHAN Alias BRIAN Bin TEDY (Alm.) sendiri dipersidangan diketahui bahwa benar Terdakwa telah melakukan delik penipuan secara berlanjut terhadap Saksi Korban ANDHIKA YUDHISTIRA yang mulai dilakukan pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekira pukul 19.51 Wib. Kampung Pajagalan, RT. 003 / 004 Kelurahan / Desa Soreang, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung ;

Menimbang, bahwa delik dilakukan Terdakwa dengan cara awalnya Terdakwa mengajak kerjasama kepada Saksi dalam Bidang Finance (Pinjaman Dana Tunai dengan jaminan BPKB di CIMB NIAGA Finance) menggunakan Lampiran surat Purchase Order / PO CIMB NIAGA Finance yang Tidak Teregistrasi di Bank CIMB NIAGA Finance (Bodong) sebanyak total 12 (dua belas) Purchase Order / PO melalui photo Via WhatsApp dan Terdakwa menjanjikan keuntungan 20 % dengan lama pengembalian kurang lebih 7 (tujuh) hari sampai dengan 14 (empat belas) hari kerja dan apabila terjadi keterlambatan, Terdakwa akan menjadwalkan kembali pengembalian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembiayaan dari PO yang sudah di sepakati pada tanggal yang telah di tentukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajak kerjasama Saksi Korban menggunakan modus PO CIMB Niaga bodong / tidak teregistrasi sebanyak 12 (dua belas) PO atau 12 (dua belas) kali transaksi dengan cara yaitu :

- a. PO Nomor : 402230209901 Nama Debitur ERI TRI dengan jenis kendaraan Merk Toyota Agya G 1.0 A/T tahun 2015 OTR Rp. 133.000.000 (Seratus tiga puluh tiga juta rupiah). Dengan Jumlah pencairan dari CIMB Niaga Rp. 93.716.000 (sembilan puluh tiga juta tujuh ratus enam belas ribu rupiah) dengan dana talang yang diminta Terdakwa kepada Saksi pada tanggal 09 januari 2023 dengan transfer Rp. 29.000.000 (dua puluh sembilan juta rupiah).janji akan dikembalikan pada tanggal 20 januari 2023 menjadi Rp. 34.000.000 (tiga puluh empat juta rupiah) akan tetapi uang dana talang berikut keuntungan tersebut tidak dikembalikan pada tanggal 20 januari 2023 dengan untuk meyakinkan Saksi berkata " TENANG WE BANG , DA AYA PO NYA asli PO NYA karena omongan itu Saksi menjadi percaya), dan pada tanggal tersebut Terdakwa meminjam kembali dana talang sejumlah Rp. 54.000.000 (lima puluh empat juta rupiah) untuk PO selanjutnya karena jumlah uang nya lebih besar sehingga pada tanggal 20 januari 2023 Saksi memberikan tambah sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dan ternyata PO tersebut tidak teregistrasi di CIMB NIAGA Finance atau bodong.
- b. PO Nomor : 402220623301 Nama Debitur RENDRA RAMADAN dengan jenis kendaraan Merk Mitsubishi Xpander Ultimate tahun 2019 OTR Rp. 247.779.000.000 (dua ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah). Dengan Jumlah pencairan dari CIMB Niaga Rp. 122.779.000 (Seratus dua puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) dan Terdakwa membutuhkan dana talang sebesar Rp. 54.000.000 (lima Puluh empat juta rupiah) sehingga Terdakwa meminjam kembali dana talang sejumlah Rp. 54.000.000 (lima puluh empat juta rupiah) untuk PO selanjutnya, akan tetapi karena jumlah uang nya lebih besar sehingga pada tanggal 20 Januari 2023 Saksi memberikan uang tambah sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) untuk mencapai dana talang dimaksud dan Terdakwa mengatakan akan membayar sekaligus dengan janji bayar yang tanggal 7 Februari 2023 namun pada tanggal yang di janjikan tidak dikembalikan kembali PO tersebut tidak teregistrasi di CIMB NIAGA Finance atau bodong.

Halaman 68 dari 76 Putusan Nomor 843/Pid.B/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. PO Nomor : 402220478101 an. Muklis dengan jenis kendaraan Merk Toyota 1.5 MT Hitam tahun 2015 OTR Rp. 85.000.000 (delapan puluh lima juta rupiah) dengan Jumlah pencairan dari CIMB Niaga Rp. 30.000.000. dan Terdakwa meminta dana talang kepada Saksi pada tanggal 25 Januari 2023 dengan Transfer Rp. 23.000.000 (dua Puluh tiga juta rupiah) terdakwa janji bayar kepada Saksi tanggal 09 Februari 2023 menjadi Rp. 27.000.000 (dua puluh tujuh juta rupiah) namun di tanggal yang di janjikan tidak dibayarkan oleh terdakwa kepada Saksi PO tersebut dan PO tidak teregistrasi di CIMB NIAGA Finance atau bodong.
- d. PO Nomor : 402220623301 an. Hendra Utomo dengan jenis kendaraan Merk Mitsubishi Pajero tahun Sport warna Hitam tahun 2018 warna Hitam OTR Rp. 447.779.000 (empat ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) dengan pencairan Rp. 322.779.000. dan Terdakwa beralasan ada kekurangan sehingga meminta Saksi dana talang karena kurangnya Rp 36.500.000 (tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) dan janji bayar tanggal 10 Februari 2023 menjadi Rp. 44.500.000 (empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) akan tetapi setelah tanggal yang di tentukan Terdakwa tidak mengembalikan dana talang tersebut. PO tersebut tidak teregistrasi di CIMB NIAGA Finance atau bodong.
- e. PO Nomor : 4022207591 atas nama WAWAN MULYADI dengan jenis kendaraan Merk Toyota Avanza all New Merah Metalik tahun 2015 OTR Rp. 135.000.000 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) dengan pencairan Rp. 51.995.000. dan Terdakwa meminta Saksi dana talang Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan janji bayar Rp. 109.500.000 (seratus sembilan juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 13 Februari 2023 dengan banyak alasan Terdakwa tidak mengembalikan dana talang yang Saksi berikan dan PO tersebut tidak teregistrasi di CIMB NIAGA Finance atau bodong .
- f. PO Nomor : 4022207591 an. HANAN MULYANA dengan jenis kendaraan Merk Toyota Avanza tahun 2022 OTR Rp. 135.000.000 (Seratus tiga puluh lima juta rupiah). Dengan pencairan Rp. 51.995.000. (Lima puluh satu sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dengan meminta dana talang sebesar Rp. 25.500.000 dengan pengembalian dana sebesar Rp. 26.500.000 pada tanggal 21 Februari 2023 akan tetapi uang tersebut tidak dikembalikan oleh Terdakwa dan PO tersebut tidak teregistrasi di CIMB NIAGA Finance atau bodong.
- g. PO Nomor : 402220004201 Nama Debitur FAUZIA dengan jenis kendaraan Merk DAIHATSU ALYA tahun 2016 OTR Rp. 93.000.000 (sembilan puluh

Halaman 69 dari 76 Putusan Nomor 843/Pid.B/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga juta rupiah). dengan jumlah pencairan dari CIMB Niaga Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dengan dana talang yang diminta Terdakwa kepada Saksi dengan transfer Rp. 21.000.000 (dua puluh satu juta rupiah) akan dikembalikan pada tanggal 23 januari 2023 menjadi Rp. 40 .000.000 (empat puluh juta rupiah) akan tetapi uang dana talang tersebut tidak dikembalikan seharusnya pada tanggal 23 Februari 2023 yang seharusnya di bayarkan dana talang dimaksud dan PO tersebut tidak teregistrasi di CIMB NIAGA Finance atau bodong.

- h. PO Nomor : 402220004201 Nama Debitur FAUZIA dengan jenis kendaraan Merk DAIHATSU ALYA tahun 2016 OTR Rp. 93.000.000 (sembilan puluh tiga juta rupiah). Dengan Jumlah pencairan dari CIMB Niaga Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dengan dana talang yang diminta Terdakwa kepada Saksi dengan transfer Rp. 21.000.000 (dua puluh satu juta rupiah) akan dikembalikan pada tanggal 23 januari 2023 menjadi Rp. 40 .000.000 (empat puluh juta rupiah) akan tetapi uang dana talang tersebut tidak dikembalikan seharusnya pada tanggal 23 Februari 2023 yang seharusnya di bayarkan dana talang dimaksud. PO tersebut tidak teregistrasi di CIMB NIAGA Finance atau bodong.
- i. Transfer tanggal 13 Februari 2023 Terdakwa meminta dana talang tanpa PO kepada Saksi dengan membutuhkan dana sebesar Rp. 11.000.000 (sebelas juta rupiah) dengan janji bayar atau akan di kembalikan sebesar Rp. 73.000.000 (tujuh puluh tiga juta rupiah) di satukan dengan pembayaran yang sebelumnya pada tanggal 24 Februari 2023 namun sampai tanggal di tentukan tidak di kembalikan.
- j. Transfer tanggal 17 Februari 2023 Terdakwa meminta dana talang tanpa PO kepada Saksi dengan membutuhkan dana sebesar Rp. 61.000.000 (enam puluh satu juta rupiah) dengan dua dana talang diantaranya Rp. 32.000.000 (tiga puluh dua juta rupiah) menjadi Rp. 37.000.000 (tiga puluh tujuh juta rupiah) dengan janji dibayar tanggal 28 Februari 2023 dan Rp. 29.000.000 (dua Puluh sembilan juta rupiah) menjadi Rp. 34.000.000 (tiga puluh empat juta rupiah) namun tidak di bayarkan sesuai jadwal pengembalian uang.
- k. Transfer tanggal 21 Februari 2023 Terdakwa meminta dana talang tanpa PO kepada Saksi dengan membutuhkan dana sebesar Rp. 21.000.000 (dua puluh satu juta rupiah) dengan janji bayar atau akan di kembalikan sebesar Rp. 23.500.000 (dua puluh tiga juta rupiah) jani bayar tanggal 28 Februari 2023 tidak melakukan pengembalian kepada Saksi.

Halaman 70 dari 76 Putusan Nomor 843/Pid.B/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Transfer tanggal 22 Februari 2023 Terdakwa meminta dana talang tanpa PO kepada Saksi dengan membutuhkan dana sebesar Rp. 57.000.000 (lima puluh tujuh juta rupiah) dengan janji bayar atau akan di kembalikan sebesar Rp. 140.000.000 (seratus empat puluh juta rupiah) janji bayar tanggal 24 Februari 2023 tidak melakukan pengembalian kepada Saksi Korban ;

Menimbang, bahwa dari kegiatan di atas Saksi Korban telah mentransfer uang kepada Terdakwa dengan menggunakan MBanking Bank mandiri an. ANDIKA YUDHISTIRA No. Rek : 1310015739479 kepada Terdakwa dengan rek. bank BCA No. Rek : 4371870223, dan transaksi yang belum dikembalikan sesuai PO (Bodong) adalah 12 Kali Transaksi yaitu :

1. Pada tanggal 09 Januari 2023 dengan tranfer Rp 29.000.000 (dua puluh sembilan juta rupiah) ;
2. Pada tanggal 20 Januari 2023 dengan transfer Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) ;
3. Pada tanggal 25 Januari 2023 Dengan Transfer Rp 42.000.000 (empat Puluh dua juta rupiah) ;
4. Pada tanggal 31 Januari 2023 Dengan Transfer Rp 36.500.000 (tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) ;
5. Pada tanggal 03 Pebruari 2023 Dengan Transfer Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) ;
6. Pada tanggal 07 Pebruari 2023 Dengan Transfer Rp 25.500.000 (dua puluh lima ratus ribu rupiah) ;
7. Pada tanggal 08 Pebruari 2023 Dengan Transfer Rp 26.000.000 (dua puluh enam juta rupiah) ;
8. Pada tanggal 10 Pebruari 2023 Dengan Transfer Rp 21.000.000 (dua puluh satu juta rupiah) ;
9. Pada tanggal 13 Februari 2023 Dengan Transfer Rp 11.000.000 (sebelas juta rupiah) ;
10. Pada tanggal 17 Februari 2023 Dengan Transfer Rp 61.000.000 (enam puluh satu juta rupiah) ;
11. Pada tanggal 21 Februari 2023 Dengan Transfer Rp 21.000.000 (dua puluh satu juta rupiah) ;
12. Pada tanggal 22 Februari 2023 Dengan Transfer Rp 57.000.000 (lima puluh tujuh juta rupiah).

Menimbang, bahwa yang menjadi objek dalam tindak pidana tersebut yakni uang milik Saksi Korban yang telah ditransferkan untuk pembiayaan dana PO kepada Terdakwa kurang lebih Rp. 376.000.000 (tiga ratus tujuh puluh

Halaman 71 dari 76 Putusan Nomor 843/Pid.B/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam juta) dan uang tersebut sebagai bentuk kerugian yang diderita Saksi Korban ANDHIKA ;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan fakta-fakta hukum di atas dengan demikian unsur "Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut" adalah telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan Terdakwa BRIAN BINTANG RAMADHAN Alias BRIAN Bin TEDY (alm) ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pasal yang didakwakan kepada Terdakwa BRIAN BINTANG RAMADHAN Alias BRIAN Bin TEDY (alm) dalam Surat Dakwaan Alternatif Kesatu melanggar Pasal 378 KUH Pidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan Terdakwa BRIAN BINTANG RAMADHAN Alias BRIAN Bin TEDY (alm), maka timbulah keyakinan Majelis Hakim akan kesalahan dari Terdakwa tersebut sebagai pelaku tindak pidana, dan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Alternatif Kesatu telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan Terdakwa BRIAN BINTANG RAMADHAN Alias BRIAN Bin TEDY (alm), maka dakwaan alternatif selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan di atas perbuatan Terdakwa BRIAN BINTANG RAMADHAN Alias BRIAN Bin TEDY (alm) adalah telah terbukti melakukan delik sebagaimana melanggar Pasal 378 KUH Pidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana, maka terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan agar Terdakwa dinyatakan dibebaskan dari segala tuntutan hukum / *vrijspraak* dengan alasan perbuatan Terdakwa dikategorikan *hubungan bisnis* dengan Saksi Korban ANDHIKA YUDHISTIRA sehingga Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana / delik adalah Majelis kesampingkan dan ditolak dengan alasan bukti *purchase order* / PO CIMB Niaga yang ditawarkan Terdakwa kepada Saksi Korban adalah illegal / bodong karena tidak terdaftar di CIMB Niaga sehingga dalam hal ini niat jahat / *mens rea* berlanjut perbuatan / *actus reus* dari Terdakwa sudah berlaku sejak awal mengajak kerjasama dengan Saksi Korban ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan melakukan pengkajian apakah Terdakwa adalah pelaku yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Halaman 72 dari 76 Putusan Nomor 843/Pid.B/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa BRIAN BINTANG RAMADHAN Alias BRIAN Bin TEDY (alm) dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana penjara yang sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa:

- 3 (tiga) PURCHASE ORDER (PO) asli yang dikeluarkan oleh CIMB NIAGA Finance sebagai pembanding ;
- 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri an. ANDHIKA YUDISTIRA ;
- 1 (satu) bundel Chatting antara Sdr. ANDHIKA dengan BRIAN tentang PURCHASE ORDER (PO) ;
- 12 (dua belas) PURCHASE ORDER (PO) yang diberikan terlapor BRIAN BINTANG RAMADHAN dan PO tersebut tidak dikeluarkan oleh CIMB NIAGA Finance ;
- 1 (satu) AJB No. Kosong / PPAT/1987 / an. SITI AISAH yang diberikan Sdr. BRIAN kepada Sdr. ANDHIKA namun setelah di cek AJB tersebut tidak berlaku ;

Kesemua statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang



memberatkan dan keadaan yang meringankan guna penerapan pidana yang adil bagi Terdakwa ;

Keadaan-Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan Saksi Korban ANDHIKA mengalami kerugian sebesar Rp 376.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh enam rupiah).
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya ;
- Terdakwa tidak ada itikad baik untuk mengembalikan kerugian korban ;

Keadaan-Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa mengaku belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dengan telah dipertimbangkannya hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan di atas, oleh karena itu diharapkan dengan dijatuhi pidana kepada diri Terdakwa BRIAN BINTANG RAMADHAN Alias BRIAN Bin TEDY (alm) diharapkan nantinya dapat memperbaiki sikap, perilaku, dan kepribadiannya agar dikemudian hari tidak mengulangi lagi perbuatannya atau melakukan perbuatan lain yang bertentangan dengan hukum yang berlaku, dan Terdakwa dapat mengambil pelajaran dari perbuatan kejahatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat untuk perkembangan diri baik fisik, mental, dan psikologis Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat hukuman yang dijatuhkan adalah tepat dan adil bagi semua pihak ;

Memperhatikan Pasal 378 KUH Pidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa BRIAN BINTANG RAMADHAN Alias BRIAN Bin TEDY (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *penipuan secara berlanjut* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif pertama Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BRIAN BINTANG RAMADHAN Alias BRIAN Bin TEDY (Alm) selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan penjara ;

Halaman 74 dari 76 Putusan Nomor 843/Pid.B/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) PURCHASE ORDER (PO) asli yang dikeluarkan oleh CIMB NIAGA Finance sebagai perbandingan.
Dikembalikan kepada Saksi RAGIL GALIH TRY CAHYADI sebagai pegawai CIMB NIAGA ;
 - 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri an. ANDHIKA YUDISTIRA.
Dikembalikan kepada Saksi Korban Andhika Yudistira ;
 - 1 (satu) bundel Chatting antara Sdr. ANDHIKA dengan BRIAN tentang Purchase Order (PO).
Tetap terlampir dalam berkas perkara ;
 - 12 (dua belas) PURCHASE ORDER (PO) yang di berikan terlapor BRIAN BINTANG RAMADHAN dan PO tersebut tidak dikeluarkan oleh CIMB NIAGA Finance.
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) AJB No. Kosong / PPAT / 1987 / an. SITI AISAH yang diberikan Sdr. BRIAN kepada Sdr. ANDHIKA namun setelah d cek AJB tersebut tidak berlaku.
Dikembalikan kepada Saksi Selly Fitriyani Dewi ;
5. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000.- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2024, oleh kami, Muhamad Martin Helmy, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Maju Purba, S.H., dan Eka Ratnawidiastuti, S.H., M. Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2024 oleh Muhamad Martin Helmy, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua,, S.H., dan Eka Ratnawidiastuti, S.H., M. Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh M. Andi Rahadyan Yasin, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, serta dihadiri oleh Ridhalillah, S.H., Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 75 dari 76 Putusan Nomor 843/Pid.B/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Maju Purba, S.H..

Muhamad Martin Helmy, S.H., M.H.

Eka Ratnawidiastuti, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

M. Andi Rahadyan Yasin, SH., MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)